

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*,
PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA
SEMARANG CANDISARI**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma IV (Sarjana Terapan) Akuntansi Perpajakan
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

DAVIN YUDISTYAN
40011420650232

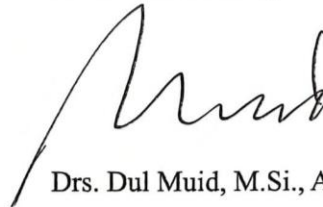
**PROGRAM STUDI D-IV (SARJANA TERAPAN)
AKUNTANSI PERPAJAKAN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama Penyusun : Davin Yudistyan
Nomor Induk Mahasiswa : 40011420650232
Fakultas : Sekolah Vokasi
Program Studi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM,
PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA
SEMARANG CANDISARI

Semarang, 12 September 2024

Dosen Pembimbing



Drs. Dul Muid, M.Si., Ak.

NIP. 196505131994031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Davin Yudistyan
Nomor Induk Mahasiswa : 40011420650232
Fakultas : Sekolah Vokasi
Program Studi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM,
PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA
SEMARANG CANDISARI

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 23 September 2024.

Tim Penguji

1. Drs. Dul Muid, M.Si., Ak

(.....)

2. Apip, S.E, M.Si

(.....)

3. Maya Aresteria, S.E., M.Si., Ak

(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Davin Yudistyan, menyatakan bahwa tugas akhir/skripsi dengan judul: **Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Semarang Candisari** yang disusun untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Diploma IV (S1 Terapan) Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro adalah hasil tulisan saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tugas akhir/skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tugas akhir/skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 12 September 2024

Yang membuat pernyataan,



Davin Yudistyan

NIM. 40011420650232

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Semarang Candisari. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi data yang bersumber dari laporan KPP Pratama Semarang Candisari. Berdasarkan pengumpulan sampel yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflasian data deret waktu, diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 36 bulan sampel penelitian selama periode 2021- 2023. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi, pengujian hipotesis yang meliputi analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji f dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Semarang Candisari, sedangkan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di KPP Pratama Semarang Candisari.

Kata Kunci: *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of the Self Assessment System, Tax Audits, and Tax Collection on Value Added Tax Revenue at the Semarang Candisari Primary Tax Office. The data collection method was carried out through documentation sourced from the reports of KPP Pratama Semarang Candisari. Based on the sample collection conducted using the calculation of the deflation index of time series data, a total of 36 months of research samples were obtained for the period of 2021-2023. The data analysis techniques in this research include descriptive statistics, classical assumption tests which encompass normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test, and autocorrelation test, as well as hypothesis testing which includes multiple linear regression analysis, coefficient of determination test, F test, and t test. The research results indicate that the self-assessment system has a significant impact on the collection of value-added tax at the Semarang Candisari Primary Tax Office, while tax audits and tax collection have an insignificant effect on the collection of value-added tax (VAT) at the Semarang Candisari Primary Tax Office.

Keywords: *Self Assessment System, Tax Audit, Tax Collection, Value Added Tax Revenue*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Semarang Candisari”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan di Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
2. Apip, S.E, M.Si sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Mutiara Tresna Parasetya, S.E. M.Si., Ak. sebagai dosen wali.
4. Drs. Dul Mu'id, M.Si., Akt sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staf Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan secara terus-menerus kepada penulis.
7. Sahabat dan teman-teman penulis yang selalu menemani, menghibur, dan memberi dukungan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati. Terima kasih.

Semarang, 12 September 2024



Davin Yudistyan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	9
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	9
2.1.2 <i>Self Assessment System</i>	10
2.1.2.1 Definisi	10
2.1.2.2 Syarat Pelaksanaan <i>Self Assessment</i>	11
2.1.2.3 Hambatan Pelaksanaan <i>Self Assessment</i>	12
2.1.3 Pemeriksaan Pajak	13
2.1.3.1 Definisi	13
2.1.3.2 Kriteria Pemeriksaan Pajak	14
2.1.3.3 Kewajiban Pemeriksaan Pajak.....	15
2.1.3.4 Metode Pemeriksaan Pajak.....	17
2.1.3.5 Tahap Pemeriksaan Pajak	19
2.1.3.6 Laporan Hasil Pemeriksaan	21
2.1.4 Penagihan Pajak.....	22
2.1.4.1 Definisi	22
2.1.4.2 Dasar Penagihan Pajak	23
2.1.4.3 Perbuatan Penagihan Pajak.....	25
2.1.4.4 Penagihan Seketika dan Sekaligus	26
2.1.5 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	27
2.1.5.1 Definisi	27
2.1.5.2 Objek PPN	28
2.1.5.3 Ciri Khas PPN	29
2.1.5.4 Tarif PPN	30

2.2	Penelitian Terdahulu.....	30
2.3	Kerangka Pemikiran.....	32
2.4	Hipotesis.....	33
2.4.1	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Semarang Candisari.....	33
2.4.2	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Semarang Candisari.....	34
2.4.3	Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Semarang Candisari.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		38
3.1	Definisi Operasional Variabel	38
3.2	Populasi dan Sampel	40
3.2.1	Populasi	40
3.2.2	Sampel	40
3.3	Jenis dan Sumber Data	40
3.4	Metode Pengumpulan Data	41
3.5	Metode Analisis Data	41
3.5.1	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.5.1.1	Uji Normalitas	42
3.5.1.2	Uji Heteroskedastisitas	42
3.5.1.3	Uji Multikolinearitas.....	43
3.5.1.4	Uji Autokorelasi.....	43
3.5.2	Uji Hipotesis	44
3.5.2.1	Analisis Regresi Linier Sederhana	44
3.5.2.2	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	45
3.5.2.3	Uji F	45
3.5.2.4	Uji t.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		47
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian.....	47
4.2	Analisis Data	49
4.2.1	Uji Asumsi Klasik.....	49
4.2.1.1	Uji Normalitas	49
4.2.1.2	Uji Heterokedastisitas.....	50
4.2.1.3	Uji Multikolinearitas.....	51
4.2.1.4	Uji Autokorelasi.....	52
4.2.2	Uji Hipotesis	53
4.2.2.1	Analisis Regresi Linear Berganda	53
4.2.2.2	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	56
4.2.2.3	Uji F	57
4.2.2.4	Uji t.....	57
4.3	Interpretasi Hasil	58
4.3.1	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.....	58
4.3.2	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.....	60

4.3.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.....	62
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	47
Tabel 4.2 Hasil Uji Heterokedasitas.....	51
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	52
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	53
Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	54
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi	56
Tabel 4.7 Hasil Uji F	57
Tabel 4.8 Hasil Uji t	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi PPN Triwulan III Tahun 2019 (Miliar)	2
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	32
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	72
Lampiran 2. Persetujuan Izin Riset.....	73
Lampiran 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif	74
Lampiran 4. Hasil Uji Normalitas	74
Lampiran 5. Hasil Uji Heterokedasitas	74
Lampiran 6. Hasil Uji Multikolinearitas	75
Lampiran 7. Hasil Uji Autokorelasi	75
Lampiran 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	75
Lampiran 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	76
Lampiran 10. Hasil Uji F	76
Lampiran 11. Hasil Uji t.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

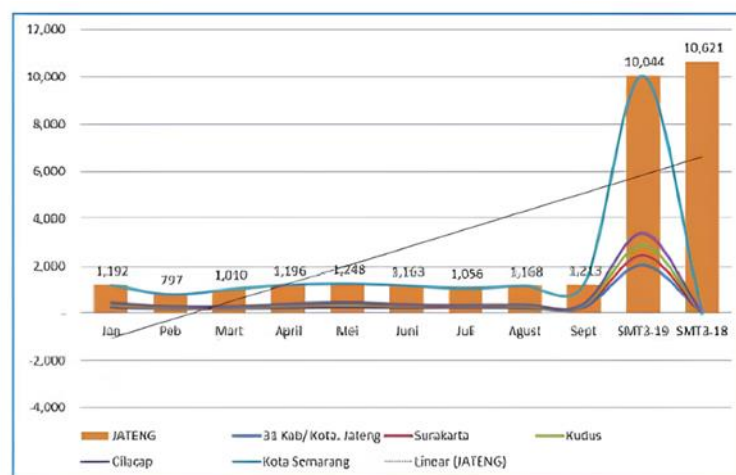
Bagian besar pemasukan nasional Indonesia asalnya dari sektor penerimaan perpajakan, dan aktivitas perekonomian tak lepas dari peran pajak (Firmansyah & Mochklas, 2020). Perpajakan ialah pemasukan nasional disamping migas yang sangat berpotensi serta menjadi sumber pendapatan negara. *Optimisme* yang tercermin dari sasaran pemasukan nasional di 2023 yakni Rp 2,463 triliun menampakkan kondisi perekonomian Indonesia yang mulai pulih. Kontribusi terhadap pemasukan nasional terutama diperoleh dari penerimaan perpajakan yang diproyeksikan tumbuh yakni 5% mulai tahun 2022 menjadi Rp2.021,2 triliun (Tim Kementerian Keuangan, 2023). Penerimaan perpajakan mencakup pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta perpajakan lain, dimana penyumbang terbesarnya ialah setoran Pajak Penghasilan Badan (Marcelina, 2020).

Pajak disebut sebagai sumber utama pendanaan nasional dan pembangunan. PPN ialah perpajakan yang di kenakan pada tiap transaksi produk serta layanan didalam wilayah pabean. Di samping hal tersebut, berlandaskan klasifikasinya, PPN ialah perpajakan tak langsung, yakni perpajakan yang dimaksudkan untuk di alihkan ke pihak lainnya (Christian *et al.*, 2022). Dengan demikian, cakupan pajak ini sangat luas sebab semua orang yang membeli barang/jasa bisa di kenakan PPN. PPN menduduki ranking nomor dua tertringgi dari realisasi penerimaan perpajakan

di Indonesia sesudah PPh nonmigas. Pemasukan PPN dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) naik yakni 5,93% (yoy), mencapai Rp218,50 triliun. Meskipun demikian, realisasi penerimaan pada sektor ini baru mencapai 26,93% dari target (goodstats, 2024).

Kota Semarang menjadi penyumbang PPN terbesar di Jawa Tengah Rp6.662 miliar ataupun setara dengan 66,3 % dari Rp 10.044 miliar, di ikuti Cilacap dan Kudus. Dibandingkan semester III 2018, pemasukan PPN tumbuh negatif yakni Rp577 miliar (Gambar 1.1). Sehingga perihal itu menjadi ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait pemasukan PPN. Ada sejumlah aspek yang memengaruhi tingginya pemasukan PPN, didalam studi ini berfokus pada variabel *self assessment system*, pemeriksaan perpajakan, dan penagihan perpajakan.

Gambar 1.1 Realisasi PPN Triwulan III Tahun 2019 (Miliar)



Sumber Data : djpb, 2019

Self assessment system ialah tanggung jawab wajib pajak dan bukan otoritas pajak perhitungan kewajiban perpajakan terkait dan memastikan terpenuhinya syarat tentang pelunasan serta lainnya (Sahib *et al.*, 2023). Tujuan implementasi sistem *self assessment* ialah guna mengoptimalkan tingkatan pemasukan,

mengurangi dana perpajakan, serta mendorong patuh terhadap suka rela, ini terjadi sebab ada kesadaran serta pemahaman tinggi daripada Wajib Pajak (Amanda *et al.*, 2023). Sistem *self assessment* yang semakin tinggi maka pemasukan PPN makin tinggi (Zeny *et al.*, 2019). Peningkatan sistem *self assessment* mengoptimalkan pemasukan PPN. Perluasan dipenuhinya kewajiban pajak (*self assessment*) mengoptimalkan pemasukan PPN (Anam *et al.*, 2022). Semakin aktif Pengusaha Kena Pajak (PKP) beraktivitas pajaknya dengan sistem *self assessment* yang baik, maka pemasukan PPN makin meningkat (Wulan & Hariani, 2021). Jadi sistem penilaian mandiri punya efek positif pada pemasukan PPN. Tapi, hasil beda ditemukan oleh Istimemonda *et al* (2023) menyatakan bahwasanya *self assessment system* tak berpengaruh pada penerimaan perpajakan.

Pemeriksaan perpajakan juga berpengaruh pada penerimaan perpajakan. Pemeriksaan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak didalam menjalankan sistem pelaporan pajak (Rahmayanti & Prihatiningtias, 2020). Pemeriksaan perpajakan difokuskan pada penentuan beberapa sumber penerimaan yang tak terungkap dengan menampakkan ketidakpatuhan yang nyata, ataupun mungkin tentang bukti kekurangan pembayaran dan penipuan. Pemeriksaan dan investigasi pajak sebagai pemeriksaan catatan bisnis wajib pajak untuk memastikan bahwasanya hukum dan peraturan dipatuhi didalam besaran pajak yang dilaporkan. Perihal itu mencerminkan bahwasanya tujuan pemeriksaan perpajakan ialah untuk memastikan bahwasanya hukum dan peraturan mengenai penerimaan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak bermaksud mengoptimalkan pemasukan nasional (Olaoye & Ekundayo, 2019). Sehingga pemeriksaan perpajakan berdampak positif dan

signifikan atas pemasukan PPN (Mispa, 2019). Tapi, Panjaitan & Sudjiman (2021) menemukan pemeriksaan perpajakan tak berpengaruh atas pemasukan PPN.

Penagihan perpajakan ialah usaha yang dilaksanakan DJP guna menaikkan penerimaan perpajakan yang didalam perihal itu ialah pemasukan PPN (Hidayat, 2019). Penagihan perpajakan dilaksanakan untuk mencairkan tunggakan pajak agar PKP ataupun wajib pajak bisa melunasi utang pajaknya. Penagihan perpajakan berdampak pada Pemasukan PPN (Istimemonda dkk, 2023). Tapi, Migang & Wahyuni (2020) penagihan perpajakan menampakkan efek tak signifikan atas pemasukan PPN.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh sistem *self-assessment*, pemeriksaan perpajakan, dan penagihan perpajakan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beberapa studi, seperti oleh Sahib *et al.* (2023) dan Wulan & Hariani (2021), mengindikasikan bahwa penerapan sistem *self-assessment* yang baik dapat meningkatkan pemasukan PPN. Namun, Istimemonda *et al.* (2023) mencatat bahwa sistem ini tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan perpajakan. Di sisi lain, meskipun penelitian seperti Mispa (2019) menunjukkan dampak positif pemeriksaan perpajakan terhadap PPN, Panjaitan & Sudjiman (2021) melaporkan hasil yang berbeda. Penagihan perpajakan juga menunjukkan hasil yang beragam, dengan Hidayat (2019) mengonfirmasi dampaknya, sementara Migang & Wahyuni (2020) menemukan pengaruh yang tidak signifikan.

Riset terdahulu menjadikan studi ini menjadi penting sebagai celah peneliti didalam mengisi gap penelitian Sehingga studi ini bermaksud mengetahui efek *self*

assessment system, pemeriksaan perpajakan, dan penagihan perpajakan atas pemasukan PPN. Objek studi ini ialah pada KPP Pratama Semarang Candisari sebagai kebaruan didalam studi. Sehingga hadirnya studi ini menjadi penting untuk mengisis celah penelitian sebelumnya. Jadi studi ini berjudul, “*Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Semarang Candisari*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas rumusan masalah didalam studi ini ialah:

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan diantara *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Semarang Candisari?
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan diantara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Semarang Candisari?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan diantara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Semarang Candisari?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas tujuan penelitian didalam studi ini ialah:

1. Menganalisis pengaruh yang signifikan diantara *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Semarang Candisari.

2. Menganalisis pengaruh yang signifikan diantara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Semarang Candisari.
3. Menganalisis pengaruh yang signifikan diantara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Semarang Candisari.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilaksanakan ialah:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Guna memperluas wawasan teoritik serta memelajari secara langsung dan menganalisa efek *self assessment system*, pemeriksaan perpajakan, dan penagihan perpajakan terhadap pemasukan PPN atas KPP Pratama Semarang Candisari.

b. Bagi Akademisi

Studi ini di harapkan bisa menyumbang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama didalam ilmu ekonomi didalam kaitannya pada variabel ataupun aspek mengenai efek *self assessment system*, pemeriksaan perpajakan, dan penagihan perpajakan terhadap pemasukan PPN atas KPP Pratama Semarang Candisari.

c. Bagi Instansi

Sebagai input untuk instansi terkait didalam menimbang sejumlah variabel ataupun aspek penting mengenai efek *self assessment system*, pemeriksaan perpajakan, dan penagihan perpajakan terhadap pemasukan PPN atas KPP Pratama Semarang Candisari.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, studi ini diharapkan bisa berguna untuk menjadi sumber informasi didalam menyelesaikan masalah terkait efek *self assessment system*, pemeriksaan perpajakan, dan penagihan perpajakan terhadap pemasukan PPN atas KPP Pratama Semarang Candisari. Di samping hal tersebut studi ini bisa bermanfaat sebagai bahan rujukan didalam kebutuhan riset berikutnya.

1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dirancang agar penelitian lebih dalam melakukan penulisan penelitian sehingga dibagi menjadi lima Bab yang telah terperinci sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini terdapat gambaran umum penelitian dan fokus riset yang dilakukan berkaitan dengan topik yang dituangkan dalam latar belakang. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian ini membahas mengenai dasar teori yang digunakan dalam penelitian kemudian bagaimana kaitan teori tersebut dengan berbagai konsep mengenai topik tersebut. Dilengkapi juga dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis yang dirumuskan untuk melakukan penelitian dibahas pada bagian telaah pustaka.

BAB III Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian dengan memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian, populasi sampel, sumber dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Data dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan hasil dari penelitian ini. Peneliti akan menguraikan hasil dari perhitungan angka menggunakan berbagai uji. Selanjutnya peneliti akan menampilkan hasil olah data menggunakan SPSS dan melihat pengaruh antar variabel. Hasil akan disampaikan secara verbal dengan kata-kata dan juga secara sistematis dengan angka – angka.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab terakhir dalam penelitian ini, peneliti akan membuat kesimpulan berupa ringkasan dari hasil penelitian, dan juga menguraikan hal-hal yang ditemukan, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*, TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk bertindak, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Marcelina (2020) menerapkan TPB dalam konteks kepatuhan pajak, menunjukkan bahwa niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh penerapan *e-filling*, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Dalam hal ini, sikap positif terhadap *e-filling* meningkatkan niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang.

Mardiasmo (2016) menekankan pentingnya pengetahuan perpajakan dalam membangun sikap positif terhadap kewajiban pajak. Pengetahuan yang baik mengenai aturan dan prosedur perpajakan memungkinkan wajib pajak memahami implikasi dari ketidakpatuhan, yang pada gilirannya membentuk niat untuk patuh. Selain itu, norma subjektif, yang mencakup pengaruh dari lingkungan sosial dan harapan masyarakat, berperan penting dalam memotivasi individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Migang & Wahyuni (2020) serta Mispa (2019) menegaskan bahwa penerapan sistem *self-assessment* dan pemeriksaan pajak yang efektif dapat

meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pajak dalam pembangunan ekonomi, pengaruh norma subjektif menjadi semakin signifikan. Penelitian oleh Olaoye & Ekundayo (2019) dan Panjaitan & Sudjiman (2021) juga menunjukkan bahwa audit pajak dan penagihan yang efektif berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak, mengindikasikan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan dapat mendorong niat untuk mematuhi kewajiban pajak. Dengan demikian, TPB memberikan kerangka kerja yang relevan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak.

2.1.2 *Self Assessment System*

2.1.2.1 Definisi

Penilaian diri mencakup kata didalam Bahasa Inggris, yakni "*self*" yang berarti sendiri, serta "*to assess*" yang berarti penilaian, perhitungan, ataupun penaksiran. Sistem *self assessment* ialah metode pemungutan perpajakan yang memberi kewenangan penuh ke Wajib Pajak didalam perhitungan, penyetoran, pelaporan perpajakan yang harus disalurkan secara mandiri. Berdasar Solikhah dan Suryarini (2020), *self assessment system* didefinisikan didalam bukunya tentang pajak: "Mekanisme pemungutan perpajakan di mana besaran pajak yang harus ditentukan oleh Wajib Pajak itu sendiri."

Siti Resmi (2016) didalam bukunya tentang pajak juga menerangkan bahwasanya *self assessment system* ialah: "Mekanisme pemungutan perpajakan yang memberi kewenangan ke Wajib Pajak untuk menentukan besaran pajak terutang tiap tahunnya sesuai dengan ketentuan UU perpajakan yang berlaku."

Berlandaskan pengertian tersebut, sistem *self assesment* ialah mekanisme pemungutan perpajakan di mana Wajib Pajak menetapkan sendiri besaran utang pajak tiap tahunnya menyesuaikan hukum pajak. Keberhasilan pemungutan perpajakan dengan sistem *self assesment* sangat bergantung pada rasa sadar, jujur, mau, serta disiplin Wajib Pajak didalam menjalankan kewajiban.

2.1.2.2 Syarat Pelaksanaan *Self Assessment*

Sistem *self assessment* dijalankan dengan beberapa syarat yang harusnya di penuhi demi mendukung terlaksananya mekanisme pemungutan perpajakan. Berdasar Erly Suandy (2016), syarat-syarat tersebut ialah Kesadaran Wajib Pajak berarti Wajib Pajak bersedia untuk secara sukarela menjalankan kewajiban perpajakan, contohnya pendaftaran, perhitungan, pembayaran, serta pelaporan besaran utang perpajakan. Beberapa persyaratan Pelaksanaan *Self Assessment* dapat diuraikan dengan beberapa poin berikut :

1. Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran wajib pajak merujuk pada pelaksanaan kewajiban yang dilaksanakan secara akurat dan tanpa manipulasi. Aspek ini sangat penting sebab otoritas pajak memercayakan ke Wajib Pajak didalam pencatatan, perhitungan, pembayaran, serta pelaporan utang perpajakan dengan mandiri.

2. Kapabilitas Membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

Tax Mindedness menampakkan bahwasanya Wajib Pajak tak hanya sadar kewajiban perpajakan, tapi juga punya motivasi tinggi untuk melunasi utang perpajakan.

3. Kedisiplinan Wajib Pajak (Disiplin Pajak)

Kedisiplinan Wajib Pajak berarti bahwasanya Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakan tak terlambat, menaati aturan yang berlaku.

2.1.2.3 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment*

Marcelina, M. (2020) mendefinisikan sistem membayar pajak ialah aktivitas yang sangat dipengaruhi oleh perilaku Wajib Pajak. Permasalahan ini berangkat dari kenyataan bahwasanya pembayaran pajak dianggap sebagai pengorbanan, di mana penduduk memberi bagian dari kekayaannya ke negara secara suka rela. Perihal itu memerlukan tingkatan kesukarelaan tinggi dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Berdasar Siti Kurnia Rahayu (2017), ada beberapa rintangan didalam menjalankan sistem *self assessment*, yakni:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif ialah keadaan yang menyulitkan pemungutan perpajakan, yang muncul dari aspek-aspek contohnya struktur ekonomi, kondisi sosial, tingkatan pendidikan, dan moralitas warga, serta mekanisme perpajakan sendiri.

2. Perlawanan Aktif

Ini mencakup upaya warga didalam penghindaran, penyelundupan, manipulasi, pengabaian, serta pelolosan perpajakan yang harusnya disampaikan ke fiskus. Beberapa contohnya ialah:

a. Penghindaran Pajak

Perbuatan yang melibatkan memanipulasi pendapatan tanpa menyimpang untuk mengurangi besaran utang perpajakan, menyesuaikan kebijakan.

b. Pengelakan ataupun Penyeludupan Pajak

Manipulasi ilegal terhadap pendapatan untuk mengurangi kewajiban pajak.

c. Melalaikan Pajak

Penolakan pembayaran perpajakan yang sudah ditentukan serta mengabaikan formalitas yang harusnya dipenuhi.

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Definisi

Mardiasmo (2018) mendefinisikan pemeriksaan perpajakan ialah serangkaian aktivitas yang mencakup pengumpulan serta pengolahan data, keterangan, serta bukti yang dilaksanakan dengan obyektif serta profesional berlandaskan aturan untuk memeriksa, dengan uji ketaatan terhadap kewajiban pajak dan sasaran lainnya sesuai dengan aturan pajak. Berlandaskan PMK-17/PMK.03/2013, pemeriksaan perpajakan dilaksanakan PNS pada DJP ataupun tenaga ahli yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak, yang punya tugas serta kewenangan memeriksa perpajakan ke Wajib Pajak. Berbagai pengertian yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemeriksaan perpajakan ialah serangkaian aktivitas yang mencakup mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang dilaksanakan dengan obyektif serta profesional, bermaksud menguji ketaatan Wajib Pajak pada pajak sesuai dengan kebijakan.

2.1.3.2 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan perpajakan guna menguji ketaatan Wajib Pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakan bisa dilaksanakan berlandaskan sejumlah aspek. Berdasar Waluyo (2020) didalam buku Akuntansi Pajak, indicator pemeriksaan perpajakan mencakup:

1. Pengajuan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar

Pemeriksaan dilaksanakan jikalau Wajib Pajak mengemukakan surat pemberitahuan dengan pernyataan lebih bayar, mencakup mengambil pendahuluan surplus perpajakan. Jenis pemeriksaan yang dilaksanakan ialah Pemeriksaan Kantor serta Lapangan.

2. Pengajuan Surat Pemberitahuan Rugi

Jikalau Wajib Pajak mengemukakan surat pemberitahuan dengan pernyataan kerugian, pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan.

3. Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan dilaksanakan jikalau Wajib Pajak tak mengemukakan ataupun mengemukakan surat pemberitahuan tapi melewati batas waktu yang di tetapkan didalam surat teguran. Jenis pemeriksaan yang diterapkan ialah pemeriksaan lapangan.

4. Perubahan Struktur Perusahaan

Jikalau Wajib Pajak menggabungkan, meeburkan, memekarkan, melikuidasikan, membubarkan, ataupun merencanakan kepergian dari

Indonesia selamanya, pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan.

5. Pengajuan Surat Pemberitahuan Berlandaskan Analisis Risiko

Jikalau Wajib Pajak mengemukakan surat pemberitahuan mengikuti indikator seleksi berlandaskan hasil analisa resiko (*risk-based selection*) yang menampakkan ada kewajiban pajak yang tak di penuhi, pemeriksaan dilaksanakan dengan tipe pemeriksaan lapangan.

2.1.3.3 Kewajiban Pemeriksaan Pajak

Berdasar Waluyo (2020) didalam buku Akuntansi Pajak, kewajiban pemeriksaan perpajakan diklasifikasikan berlandaskan tipe pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Lapangan

Dalam pemeriksaan lapangan guna pengujian ketaatan pajak, pemeriksa perpajakan harus:

- a. Mengemukakan pemberitahuan ditulis ke Wajib Pajak mengenai rencana pemeriksaan.
- b. Menampakkan Tanda Pengenal Pemeriksa perpajakan dan Surat Perintah Pemeriksaan ke Wajib Pajak saat memeriksa.
- c. Menerangkan alasan serta maksud diperiksanya Wajib Pajak.
- d. Menampakkan Surat Tugas ke Wajib Pajak jikalau ada perubahan didalam struktur kelompok pemeriksa perpajakan.
- e. Mengemukakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan perpajakan ke Wajib Pajak.

- f. Memberi hak ke Wajib Pajak untuk hadir didalam bahasan terakhir hasil pemeriksaan didalam kurun waktu yang ditetapkan.
- g. Membina Wajib Pajak agar menaati wajib perpajakan menyesuaikan kebijakan.
- h. Pengembalian buku, catatan, dokumen yang di pinjam Wajib Pajak maksimal 7 hari sesudah tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan perpajakan.
- i. Tak menyebarkan informasi yang diperoleh Wajib Pajak selama pemeriksaan ke pihak yang tak punya hak.

2. Pemeriksaan Kantor

Didalam pemeriksaan kantor guna pengujian ketaatan pajak, pemeriksa perpajakan wajib:

- a. Menampakkan Tanda Pengenal Pemeriksa perpajakan dan Surat Perintah Pemeriksaan ke Wajib Pajak saat memeriksa.
- b. Menerangkan alasan serta maksud ke Wajib Pajak yang di periksa.
- c. Menampakkan Surat Tugas jikalau ada perubahan didalam struktur kelompok pemeriksa perpajakan.
- d. Memberi hasil pemeriksaan ke Wajib Pajak secara tertulis.
- e. Menjalankan bahasan terakhir Hasil Pemeriksaan jikalau ada kehadiran Wajib Pajak didalam kurun waktu yang di tentukan.
- f. Memberikan petunjuk ke Wajib Pajak untuk menaati wajib perpajakan menyesuaikan kebijakan di tahun-tahun berikutnya.
- g. Mengembalikan buku ataupun catatan yang di pinjam Wajib Pajak maksimal 7 hari sesudah tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

- h. Tak menyebarkan informasi yang diperoleh Wajib Pajak ke pihak yang tak punya hak.

Kewajiban-kewajiban ini bermaksud memastikan transparansi dan keadilan didalam proses pemeriksaan perpajakan serta melindungi hak-hak Wajib Pajak.

2.1.3.4 Metode Pemeriksaan Pajak

Berdasar Waluyo (2020) didalam buku Akuntansi Pajak, ada dua teknik pemeriksaan perpajakan yang dipergunakan, yakni:

1. Metode Langsung

Metode langsung ialah mekanisme pemeriksaan yang dilaksanakan dengan cara menguji benar tidaknya angka-angka didalam Surat Pemberitahuan (SPT) secara langsung. Ini dilaksanakan dengan memeriksa catatan finansial, buku-buku, catatan, dan berkas pendukung lainnya menyesuaikan prosedur. Teknik ini memungkinkan pemeriksa menjalankan verifikasi langsung terhadap informasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

2. Metode tak Langsung

Metode tak langsung ialah mekanisme pemeriksaan perpajakan yang dilaksanakan dengan cara menguji benar tidaknya angka-angka didalam SPT lewat pendekatan suatu perhitungan terkait pemasukan serta pengeluaran. Berlandaskan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep. 01/PJ.07/1990 tanggal 15 November 1990 terkait Pedoman Pemeriksaan, metode ini mencakup:

- a. Metode Transaksi Tunai
Memeriksa seluruh transaksi tunai yang dilaksanakan Wajib Pajak.
- b. Metode Transaksi Bank
Memakai data transaksi bank untuk memverifikasi laporan keuangan.
- c. Metode Sumber dan Pengadaan Dana
Menganalisis sumber dan cara pengadaan dana yang dipergunakan Wajib Pajak.
- d. Metode Perbandingan Kekayaan Bersih
Membandingkan perubahan kekayaan bersih Wajib Pajak dari tahun ke tahun.
- e. Metode Perhitungan Persentase
Memakai persentase tertentu untuk memperkirakan penghasilan ataupun biaya.
- f. Metode Satuan dan Volume
Menghitung berlandaskan jumlah satuan ataupun volume barang yang diproduksi ataupun dijual.
- g. Pendekatan Produksi
Menganalisis biaya produksi untuk menentukan kebenaran penghasilan yang dilaporkan.
- h. Pendekatan Laba Kotor
Memakai laba kotor sebagai dasar untuk verifikasi penghasilan dan biaya.

i. Pendekatan Biaya Hidup

Menganalisis biaya hidup Wajib Pajak sebagai indikator terhadap penghasilan yang diperoleh.

Kedua metode ini dipergunakan memastikan ketaatan Wajib Pajak didalam memenuhi kewajiban pajak serta mendeteksi ada ketidakakuratan didalam laporan yang disampaikan.

2.1.3.5 Tahap Pemeriksaan Pajak

Berdasar Waluyo (2020) didalam buku Akuntansi Pajak, proses pemeriksaan perpajakan mencakup beberapa langkah penting, yakni:

1. Persiapan Pemeriksaan

Pada tahap ini, aktivitas yang dilaksanakan mencakup:

a. Memelajari Dokumen Wajib Pajak

Memahami data serta informasi yang relevan dari Wajib Pajak.

b. Menganalisa SPT dan Laporan Keuangan

Menelaah Surat Pemberitahuan (SPT) serta catatan finansial yang sudah disampaikan.

c. Mengidentifikasi Permasalahan

Menentukan isu ataupun potensi ketidakpatuhan yang mungkin ada.

d. Mengenalkan Lokasi Wajib Pajak

Mengunjungi lokasi usaha Wajib Pajak untuk memahami aktivitas operasionalnya.

e. Menentukan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Menetapkan area ataupun aspek yang diperiksa.

f. Menyusun Program Pemeriksaan

Mengembangkan rencana rinci tentang bagaimana pemeriksaan dilaksanakan.

g. Menetapkan Buku-buku serta Berlas yang Di pinjam

Memutuskan dokumen yang perlu dipinjam untuk pemeriksaan.

h. Menyediakan Sarana Pemeriksaan

Memastikan semua peralatan dan sumber daya yang diperlukan tersedia.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada tahap ini, aktivitas yang dilaksanakan mencakup:

a. Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak

Memeriksa lokasi usaha Wajib Pajak, terutama dengan pemeriksaan lapangan.

b. Menilai Pengendalian Internal

Menilai efektivitas pengendalian internal Wajib Pajak.

c. Pemutakhiran Ruang Lingkup dan Program Pemeriksaan

Menyesuaikan program pemeriksaan sesuai dengan temuan awal.

d. Memeriksa Buku-buku serta Berkas

Memeriksa berkas serta laporan yang relevan.

e. Mengonfirmasikan ke Pihak Ketiga

Jikalau dibutuhkan, mengonfirmasi dengan pihak ketiga untuk mendapatkan data tambahan.

f. Memberitahu Hasil Pemeriksaan ke Wajib Pajak

Menginformasikan hasil pemeriksaan ke Wajib Pajak.

g. Menjalankan Sidang Penutup (*Closing Conference*)

Mengadakan diskusi akhir untuk membahas hasil pemeriksaan.

3. Membuat Pelaporan Pemeriksaan perpajakan

Sesudah pelaksanaan pemeriksaan selesai, menyusun pelaporan dilaksanakan pemeriksa perpajakan sebagai hasil pemeriksaan.

2.1.3.6 Laporan Hasil Pemeriksaan

Berdasar Waluyo (2020), laporan hasil pemeriksaan punya beberapa aspek penting, yakni:

1. Tim Pemeriksa

Pemeriksaan dilaksanakan tim yang mencakup supervisor, kepala tim, dan sejumlah anggota tim.

2. Surat Perintah Pemeriksaan perpajakan (SP3)

Diterbitkan untuk masa ataupun tahun pajak tertentu.

3. Surat Panggilan

Dikirim ke Wajib Pajak selama 3 hari sesudah SP3 di terbitkan, serta Wajib Pajak wajib menyanggupi panggilannya.

4. Kewajiban Peminjaman Buku dan Dokumen

Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dokumen terkait aktivitas usaha. Jikalau menolak, pemeriksa harus membuat berita acara.

5. Prosedur Pemeriksaan

Tiap prosedur dicatat didalam KKP (Catatan Aktivitas Pemeriksaan). Sesudah penelaahan, ini menjadi dasar penyusunan konsep dan Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP), lalu diberitahu ke Wajib Pajak lewat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri daftar penemuan.

6. Tanggapan Wajib Pajak terhadap SPHP

Wajib Pajak harus memberi tanggapan SPHP didalam periode yang ditentukan. Jikalau setuju, harus menandatangani SPHP dan dokumen terkait. Jikalau tak setuju, Wajib Pajak haruslah mengisi serta mengirimkan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan beserta bukti-bukti yang mendukung.

Tahapan-tahapan ini penting untuk memastikan pemeriksaan perpajakan dilaksanakan secara sistematis dan transparan, serta memberi hak-hak yang sesuai ke Wajib Pajak.

2.1.4 Penagihan Pajak

2.1.4.1 Definisi

Berlandaskan UU No. 19 Tahun 2000 mengenai Penagihan perpajakan dengan Surat Paksa, penagihan perpajakan didefinisikan sebagai serangkaian perbuatan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwasanya penanggung perpajakan membayar perpajakan terutang beserta biaya ditagihnya perpajakan. Perbuatan itu mencakup:

1. Menegur ataupun mengingatkan Wajib Pajak.
2. Menagih secara langsung.
3. Memberitahu surat paksa ke Wajib Pajak.
4. Memberi usul langkah pencegahan.
5. Menyita.
6. Menyandera.

7. Menjual hasil sitaan.

Berdasar Moeljohadi, contohnya yang dicantumkan didalam Siti Kurnia Rahayu (2014:197), penagihan ialah serangkaian perbuatan dari pegawai perpajakan yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang tak melunasi kewajiban perpajakan, baik bagian ataupun seluruhnya, sesuai dengan ketentuan UU pajak.

Sementara itu, Rochmat Soemitro, juga didalam Siti Kurnia Rahayu (2014:196), menyatakan bahwasanya penagihan ialah serangkaian perbuatan Aparatur DJP sebab Wajib Pajak tak menaati UU, terutama terkait pelunasan perpajakan.

Berdasar tiga uraian tersebut, bisa di simpulkan bahwasanya Penagihan perpajakan ialah perbuatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan bahwasanya penanggung perpajakan membayar perpajakan terutang serta biayanya sesuai dengan ketentuan UU.

2.1.4.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan perpajakan diatur didalam Pasal 18 Ayat 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang sudah dirubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penagihan perpajakan bisa dilaksanakan jikalau ada perpajakan terutang yang di tagih, yang didasarkan pada dokumen-dokumen:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat yang dipergunakan menagih perpajakan ataupun sanksi administrasi yakni bunga ataupun denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat ketetapan pajak yang menetapkan besaran utama perpajakan, total kredit perpajakan, selisih pelunasan utama perpajakan, besaran sanksi administrasi, serta sisa yang harus dilunasi.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat ketetapan pajak yang menetapkan tambahan besaran perpajakan yang sudah ditentukan sebelumnya.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat keputusan yang dipergunakan membenarkan kesalahan penulisan, kesalahan perhitungan, ataupun kekeliruan implementasi ketentuan tertentu didalam kebijakan pajak.

5. Surat Keputusan Keberatan

Surat keputusan yang diterbitkan daripada keberatan Wajib Pajak pada Surat Ketetapan Pajak ataupun pada dipotong ataupun dipungut oleh pihak ketiga.

6. Putusan Banding

Putusan Badan Peradilan Pajak dari banding yang di ajukan Wajib Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan.

7. Keputusan Peninjauan Kembali

Keputusan Mahkamah Agung dari permohonan lagi yang di ajukan Wajib Pajak ataupun oleh DJP atas keputusan banding ataupun keputusan penggugatan yang dikeluarkan oleh badan peradilan pajak.

2.1.4.3 Perbuatan Penagihan Pajak

Berdasar Erly Suandy (2011:169), perbuatan penagihan perpajakan bisa di bedakan menjadi dua tipe, yakni penagihan pasif serta aktif. Berikut penjelasannya:

1. Penagihan Pasif

Penagihan perpajakan pasif dilaksanakan memakai dokumen-dokumen berikut:

- a. Surat Tagihan Pajak
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- d. Surat Keputusan Pembetulan yang mengakibatkan utang perpajakan lebih besar.
- e. Surat Keputusan Keberatan yang mengakibatkan utang perpajakan lebih besar.
- f. Surat Keputusan Banding yang mengakibatkan utang perpajakan lebih besar.

Jikalau didalam waktu 30 hari utang pajak tersebut belum dibayar, maka 7 hari sesudah jatuh tempo, penagihan perpajakan berlanjut aktif di mulai dengan penerbitan surat peneguran.

2. Penagihan Aktif

Penagihan aktif sifatnya memaksa dan langsung guna pelunasan perpajakan yang tak dilunasi. Perbuatan didalam penagihan itu mencakup:

- a. Surat Tagihan Pajak
- b. Surat Ketetapan Pajak

c. Surat Paksa

Perbuatan penagihan lewat surat paksa ialah wujud pengeksekusian langsung tanpa putusan hakim. Jikalau sesudah di keluarkan surat pemaksaan, perpajakan terutang masih belum di lunasi, maka disita serta disandera.

2.1.4.4 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Berdasar Mardiasmo (2016:114), penagihan seketika dan sekaligus ialah perbuatan penagihan perpajakan yang di laksanakan Jurusita Pajak ke Penanggung Pajak dengan tak menunggu tanggal jatuh tempo, mencakup keseluruhan perpajakan terutang dari seluruh tipe, masa, serta tahun perpajakan. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus di terbitkan didalam beberapa kondisi, diantara lain:

1. Penanggung Pajak berniat pergi dari Indonesia untuk selamanya.
2. Penanggung Pajak memindahtangan barang miliknya guna memberhentikan ataupun mengecilkan aktivitas perusahaan.
3. Ada pertanda bahwasanya Penanggung Pajak menjalankan pembubaran badan usahanya ataupun menjalankan pengubahan wujud lain.
4. Badan usaha yang di bubarkan Negara.
5. Disitanya Penanggung Pajak oleh pihak ketiga ataupun pertanda pailit.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus mencakup:

1. Nama Wajib Pajak, ataupun nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
2. Besaran perpajakan terutang.
3. Perintah pembayaran.

4. Waktu pelunasan pajak.

2.1.5 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.5.1 Definisi

Berdasar Online Pajak (2016), PPN ialah pemungutan yang di kenakan dari transaksi jual-beli produk serta layanan yang dilaksanakan Wajib Pajak pribadi ataupun badan yang sudah terdaftar sebagai PKP. Didalam hal ini, pedagang ataupun penjual punya kewajiban didalam pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPN, sementara kewajiban untuk membayar PPN ada pada konsumen akhir.

PPN menggantikan Pajak Penjualan, yang dirasakan telah tak mampu menaungi aktivitas warga serta belum menggapai target pembangunan, contohnya peningkatan pemasukan nasional, mendorong *export*, serta beban perpajakan yang merata.

Dasar Hukum PPN Berlandaskan UU No. 42 Tahun 2009 terkait Perubahan Ketiga dari UU No. 8 Tahun 1983 terkait PPN dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN diatur sebagai konsumsi perpajakan yang dikenai atas produk serta layanan di Daerah Pabean. Pajak ini dikenai secara bertingkat di tiap rute produksi dan distribusi.

Kewajiban PKP PPN di kenakan serta di setorkan pengusaha ataupun perusahaan yang sudah di kukuhkan sebagai PKP. Meskipun PKP yang menjalankan pemungutan, pembebanan PPN tersebut di tanggung konsumen terakhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP Indonesia diharuskan membuat faktur perpajakan elektronik ataupun *e-Faktur*. Langkah ini diambil sebagai pencegahan

diterbitkannya faktur perpajakan fiktif yang bisa memengaruhi pengenaan PPN ke lawan transaksinya.

Jadi, PPN ialah instrumen penting didalam sistem pajak Indonesia yang bermaksud mengoptimalkan pemasukan nasional dan menjamin keadilan didalam pembebanan pajak.

2.1.5.2 Objek PPN

Berdasar Pasal 4 Ayat 1 UU PPN (UU PPN No 42 Tahun 2009), objek PPN mencakup:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)

Penyerahan ini terjadi didalam Daerah Pabean dan dilaksanakan pengusaha.

2. Import BKP

Barang yang diimpor dan mencakup didalam kategori BKP di kenakan PPN.

3. Pemanfaatan BKP Tanpa Wujud

Pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar Daerah Pabean kedalam Daerah Pabean juga di kenakan PPN.

4. Pemanfaatan JKP

Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean mencakup objek PPN.

5. Export BKP

Baik barang dengan ataupun tanpa wujud, serta export JKP oleh PKP, juga mencakup didalam objek PPN.

Dengan demikian, berbagai transaksi yang melibatkan produk serta layanan, baik didalam maupun luar Daerah Pabean, bisa di kenakan PPN. Perihal itu

bermaksud memperluas basis perpajakan serta mengoptimalkan pemasukan nasional.

2.1.5.3 Ciri Khas PPN

Berdasar Online pajak (2016), karakter PPN ialah:

1. Pengenaan Berlandaskan Sistem Faktur

PPN dijalankan memakai mekanisme faktur, yang memastikan transparansi didalam proses pemungutan perpajakan.

2. Pembuatan Faktur Pajak

Tiap diserahkan BKP ataupun JKP, harus dibuat faktur pajaknya. Faktur perpajakan berfungsi sebagai bukti pemungutan PPN:

- a. Faktur Perpajakan bagi Penjual: Ialah bukti Pajak Keluaran (PK).
- b. Faktur Perpajakan bagi Pembeli: Ialah bukti Pajak Masukan (PM).

Berdasar UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1:

1. Pajak Masukan (PM)

PPN yang harusnya sudah di bayar PKP sebab pendapatan BKP dari luar Daerah Pabean, manfaat JKP dari luar, ataupun import BKP.

2. Pajak Keluaran (PK)

PPN terutang yang harus di pungut PKP yang menyerahkan BKP, JKP, ataupun export BKP.

2.1.5.4 Tarif PPN

Tarif PPN berdasar UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 ialah:

1. Tarif Umum: Tarif PPN ialah 10%.
2. Tarif 0%: Tarif PPN yakni 0% di terapkan pada:
 - a. Export BKP Berwujud.
 - b. Export BKP Tanpa wujud.
 - c. Export JKP.
3. Perubahan Tarif: Tarif perpajakan bisa berubah, dengan ketentuan:
 - a. Terrendah 5%.
 - b. Tertinggi 15%, sebagaimana di atur oleh Peraturan Pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

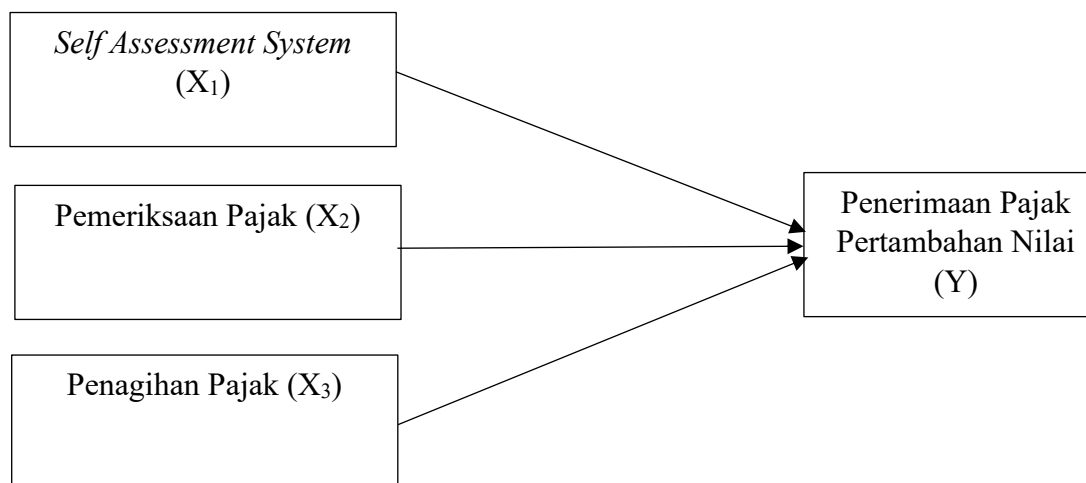
No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ginarti Istimemonda, Eva Anggra Yunita, Teguh Budi Raharjo, Makmur Sujarwo (2023)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Hasil analisis menampakkan bahwasanya sistem <i>self-assessment</i> tak memengaruhi pemasukan PPN secara individual. Sebaliknya, penagihan perpajakan, penerimaan perpajakan, serta total PKP berdampak pada pemasukan PPN. Dari temuan ini, bisa di simpulkan bahwasanya sistem <i>self-assessment</i> tak memengaruhi pemasukan PPN secara individual. Penagihan perpajakan, penerimaan perpajakan, dan jumlah PKP berdampak pada penerima
2.	Cyntia Febriana, Limajatini (2022)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap	Studi ini menemukan bahwasanya Sistem Penilaian, Pemeriksaan Biaya, dan Pemungutan perpajakan memengaruhi Pemasukan PPN. Di samping hal tersebut, ketiga

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.	komponen ini memengaruhi keputusan tentang PPN secara bersamaan.
3.	Satriawaty Migang, Wani Wahyuni (2020)	Pengaruh Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan	Berlandaskan beberapa temuan penelitian, pertumbuhan sistem <i>self assessment</i> berdampak pada pemasukan PPN. PPN tak terlalu terdampak oleh audit ataupun penagihan perpajakan. Pemasukan PPN terdampak oleh <i>Growth Self Assessment System</i> , Audit Pajak, dan Penagihan perpajakan, baik secara terpisah maupun gabungan.
4.	Jennie Marcella Chandra, Leriza Desitama Anggraini (2023)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur	Hasil penelitian menampakkan bahwasanya di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, mekanisme <i>self assessment</i> , pemeriksaan perpajakan, serta pemungutan perpajakan bersamaan berdampak signifikan atas pemasukan PPN dengan skor sig f yakni $0,000 < \alpha (0,05)$. Skor sig t yakni $0,000 < \alpha (0,05)$, maka metode <i>self assessment</i> di KPP Pratama berdampak signifikan atas pemasukan PPN. Pada KPP Pratama, pemeriksaan perpajakan memberi efek yang cukup besar pada pemasukan PPN dengan skor sig t yakni $0,001 < \alpha (0,05)$. Di KPP Pratama, pemungutan perpajakan memberi efek yang cukup besar pada pemasukan PPN (skor sig t yakni $0,048 < \alpha (0,05)$).
5.	Fanny Panjaitan, Paul Eduard Sudjiman (2021)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Ppn Di Kota Bekasi Selatan	Sistem penilaian mandiri dan keseluruhan pemungutan perpajakan berdampak pada pemasukan PPN di kantor walikota Cibitung tahun 2019–2020, berdasar data yang dihasilkan oleh kesimpulan ini.

2.3 Kerangka Pemikiran

Studi ini bermaksud memberi bukti empiris ada ataupun tidaknya efek *Self Assessment System*, Pemeriksaan perpajakan, dan Penagihan perpajakan, Terhadap Pemasukan PPN Pada KPP Pratama Semarang Candisari, dengan variabel independent yakni *Self Assessment System*, Pemeriksaan perpajakan, Dan Penagihan perpajakan sementara variabel dependent yakni Pemasukan PPN. Kerangka pemikiran ini dipergunakan mempermudah penyelesaian masalah yang dikaji.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Keterangan:

X_1, X_2, X_3 : Variabel Bebas

Y : Variabel Terikat

—————> : Efek variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan PPN pada KPP

Pratama Semarang Candisari

Awal mula mekanisme pemungutan PPN memakai mekanisme *Official Assessment* yakni memberi kewenangan ke fiskus didalam penentuan besaran utang perpajakan dan sudah berubah menjadi *Self Assessment* yakni dengan memberi kewenangan serta tanggungjawab ke Wajib Pajak menghitung, membayar, serta melapor sendiri. Pembaharuan didalam ketentuan umum dserta prosedur pajak didalam UU no. 6 Tahun 1983 mulai memberitahu reformasi pajak bersama implementasi mekanisme pemungutan dengan *self assessment system*. Serta perubahan UU kedua yakni No. 9 tahun 1994 serta yang ketiga No. 28 tahun 2007. Wajib Pajak diharapkan lebih ikut serta dan taat dengan implementasi *Self Asesment*. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu implementasi *Self Assessment System*, kesadaran wajib pajak sangatlah diperlukan pengoptimalan ketaatan didalam melunasi perpajakan. Perlakuan *Self Assessment System* di ukur dengan SPT Masa PPN. Perihal itu sebab Surat Pemberitahuan Masa PPN ialah bentuk implementasi *Self Assessment System* yakni sebagai prasarana untuk PKP didalam pelaporan mandiri kewajiban PPNnya sendiri. Jadi total SPT Masa PPN memengaruhi pemasukan PPN.

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) dapat digunakan untuk mendasari hipotesis ini, karena menggarisbawahi bagaimana niat dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mempengaruhi perilaku mereka dalam melaporkan dan membayar pajak. Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa

pengetahuan dan kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh dalam mematuhi kewajiban perpajakan, yang sejalan dengan penerapan sistem *self-assessment* yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri. *Research Gap* yaitu Meskipun banyak penelitian mengungkapkan hubungan antara *self-assessment* dan kepatuhan pajak, masih terdapat kekurangan dalam studi yang secara spesifik mengeksplorasi bagaimana implementasi *self-assessment* dapat meningkatkan penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Candisari, terutama dalam konteks reformasi pajak terbaru dan peran kesadaran wajib pajak.

H1 : *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Semarang Candisari.

2.4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Semarang Candisari

Dari implementasi *Self Assessment System* ini ada kelemahan yakni ada kemungkinan wajib pajak tak taat didalam menjalankan kewajibannya, sebab diberikan kepercayaan didalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Jika Wajib Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi maka penerimaan pajak optimal sehingga penerimaan negara menjadi makin besar. Dengan ada *Self Assesment* maka memungkinkan ada potensi wajib pajak tak menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik akibat ketidaktauan, kelalaian ataupun kesengajaan wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang berdampak pada penerimaan pajak. Didalam mencapai target penerimaan pajak perlu dilaksanakan upaya pengawasan kepatuhan. Bentuk pengawasan yang dilaksanakan yakni pemeriksaan pajak. Pemeriksaan

dilaksanakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan ialah serangkaian aktivitas untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data ataupun keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain didalam rangka menjalankan kebijakan. Jikalau didalam pemeriksaan pajak ada kesalahan ataupun kelalaian didalam pelaporan SPT ataupun wajib pajak belum melaporkan SPT, maka diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan hasil pemeriksaan. Dengan SKP maka pihak KPP Pratama Semarang Candisari bisa memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga dengan terealisasinya SKP bisa berdampak pada pemasukan PPN.

Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) mendasari hipotesis ini, yang menekankan bahwa audit dan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan cara memberikan insentif atau hukuman. Olaoye & Ekundayo (2019) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak berfungsi untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan mendeteksi potensi penghindaran pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak. *Research Gap* nya yaitu Meskipun ada penelitian tentang dampak pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan, terdapat kekurangan dalam studi yang mengukur secara langsung pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Candisari, serta dampak jangka panjang dari audit tersebut terhadap perilaku wajib pajak.

H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Semarang Candisari.

2.4.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Semarang Candisari

Penagihan perpajakan ialah serangkaian perbuatan agar penanggung perpajakan membayar perpajakan terutang serta biayanya dengan teguran, peringatan, serta penagihan seketika dan sekaligus memberitahu surat pemaksaan, menyita, serta menjual barang sitaan. Dasaran penagihan perpajakan ialah perpajakan terutang ataupun sisa yang haruslah dilunasi wajib pajak, yang menjadi penunggakan perpajakan jikalau ketika jatuh tempo penanggung perpajakan belum menyelesaikan pelunasan utang. Penagihan perpajakan di lakukan dengan terstruktur sehingga bisa memaksakan Wajib Pajak didalam membayar kewajiban perpajakan. Sehingga jikalau penagihan perpajakan berhasil maka bisa mengoptimalkan pemasukan PPN.

Teori Penagihan Pajak (*Tax Collection Theory*) memberikan kerangka untuk memahami bagaimana proses penagihan mempengaruhi penerimaan pajak. Teori ini berfokus pada pentingnya proses penagihan yang efektif untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hidayat (2019) menyatakan bahwa penagihan perpajakan yang baik dapat meningkatkan penerimaan pajak, termasuk PPN. *Research Gap* yaitu Walaupun ada penelitian mengenai efektivitas penagihan pajak, masih terdapat kekurangan dalam analisis yang menghubungkan secara spesifik metode penagihan dengan tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Candisari, serta perbandingan antara metode penagihan yang berbeda dan hasil yang diperoleh.

**H3 : Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Semarang Candisari.**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel

Berdasar Hatch dan Farhady (dalam Widiaworo 2017) variabel sebagai atribut individu, ataupun obyek, yang punya “variasi” diantara satu yang lainnya ataupun satu obyek dengan obyek lainnya. Didalam studi ini ada tiga variabel independent: *Self Assessment System* (X1), Pemeriksaan perpajakan (X2), Penagihan perpajakan (X3), sementara variabel dependennya ialah Pemasukan PPN (Y).

1. Variabel Independen

Berdasar Sugiyono (2018) “variabel independent didalam bahasa Indonesia sering disebut juga variabel bebas. Variabel bebas ialah variabel yang memengaruhi ataupun yang menjadi sebab perubahannya ataupun timbulnya variabel dependent (terikat)”. Variabel bebas didalam studi ini ialah *Self Assessment System* (X1), Pemeriksaan perpajakan (X2), Penagihan perpajakan (X3).

a. *Self Assessment System*

Self assessment system ialah wajib pajak yang memakai sistem *self-assessment* menghitung, mencatat, dan membayar pajaknya sendiri. Variabel ini diukur didalam konteks studi ini berlandaskan jumlah laporan pajak yang diajukan, lebih tepatnya laporan SPT Masa PPN.

b. Pemeriksaan perpajakan

Pemeriksaan perpajakan ialah prosedur penilaian yang dipergunakan otoritas pajak untuk memastikan keakuratan informasi yang diberi wajib pajak. Variabel ini dihitung berlandaskan jumlah laporan total nilai SKP dan nilai PPN.

c. Penagihan perpajakan

Penagihan perpajakan ialah prosedur yang dipergunakan menagih perpajakan yang belum dibayar dari wajib pajak. Total tanggungan perpajakan dan tunggakan pajak tertagih yang dipergunakan mengukur variabel ini.

2. Variabel Dependen

Berdasar Sugiyono (2018) “Variabel dependent didalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat ialah variabel yang dipengaruhi ataupun yang menjadi akibat, sebab ada variabel bebas”. Didalam studi ini variabel terikatnya ialah Pemasukan PPN (Y).

a. Pemasukan PPN

Pemasukan PPN ialah jumlah total PPN yang bisa dipungut oleh KPP Pratama Semarang Candisari. Laporan pemasukan PPN bulanan dan tahunan dipergunakan mengukur variabel ini.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi ialah subyek yang di daerah serta sesuai dengan persyaratan terkait permasalahan ataupun objek penelitian. Populasi studi ini ialah wajib pajak yang berada di daerah KPP Pratama Semarang Candisari.

3.2.2 Sampel

Sampel ialah sebagian dari populasi yang punya karakter ataupun kondisi tertentu yang dikaji. Pengambilan sampel memakai metode *purposive sampling*. *Sampling purposive* ialah menentukan sampel dengan suatu pertimbangan. Indikator yang dipakai ialah:

1. Jumlah Pemasukan PPN perbulan yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari Tahun 2021-2023.
2. Jumlah SPT Masa PPN perbulan yang di terima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari Tahun 2021-2023.
3. Jumlah Nilai SKP dan Jumlah Nilai PPN tiap bulan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari Tahun 2021-2023.
4. Total Tanggungan Perpajakan dan Tertagih tiap bulan yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari Tahun 2021-2023.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data berikut dipergunakan didalam studi ini:

1. Data Kuantitatif

Data yang bisa di kuantifikasi dan dinyatakan secara numerik dikenal sebagai data kuantitatif. Adapun data yang dipergunakan yakni jumlah

pemasukan PPN, jumlah SPT Masa PPN, Jumlah nilai SKP, jumlah tunggakan pajak, dan jumlah realisasi tunggakan pajak.

Sumber data penelitian mencakup berikut ini:

1. Dokumen internal KPP Pratama Semarang Candisari

Laporan penerimaan perpajakan, informasi wajib pajak, dan temuan pemeriksaan.

2. Literatur Terkait

Artikel, buku, dan jurnal yang membahas sistem perpajakan, khususnya PPN dan bagaimana hal itu memengaruhi pemungutan perpajakan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan didalam studi ini ialah:

1. Studi Dokumentasi

Pengumpulan informasi dari catatan resmi yang disimpan di KPP Pratama Semarang Candisari, contohnya data wajib pajak, laporan pemasukan PPN, dan hasil pemeriksaan perpajakan.

2. Observasi

Observasi dipergunakan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana peraturan perpajakan dilaksanakan, petugas lapangan menjalankan pemeriksaan dan penagihan perpajakan.

3.5 Metode Analisis Data

Analisa data ini ialah proses sesudah data dari keseluruhan responden dan sumber lain dikumpulkan. Lalu, data itu di olah menjadi informasi sehingga mudah

di pahami serta bisa menyimpulkan. Teknik analisa data dilaksanakan memakai program SPSS 26 (*Statistical Package for the Social Sciences*). Proses analisa data:

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilaksanakan agar tahu keadaan data yang selanjutnya ditentukan model analisa yang sesuai. Uji asumsi klasik yang dipergunakan didalam studi ini ialah uji normalitas, uji linearitas dan uji heteroskedasitas.

3.5.1.1 Uji Normalitas

Berdasar Wibowo dan Wulandari (2020:71) uji normalitas dilaksanakan agar tahu apakah skor residual (ketidaksamaan yang ada) yang dikaji berdistribusi normal ataupun tak normal. Didalam studi ini uji normalitas dilaksanakan pada variabel *Self Assessment System* (X1), Pemeriksaan perpajakan (X2), Penagihan perpajakan (X3), Pemasukan PPN (Y). Uji normalitas data penting dilaksanakan sebab data yang terdistribusi normal di anggap bisa mewakili populasi didalam penelitian. Didalam penelitian uji normalitas yang dipergunakan didalam studi ini ialah uji p-p plot. Uji normalitas p-p plot ialah metode grafik yang dipergunakan memeriksa apakah data sampel mengikuti distribusi normal dengan membandingkan distribusi empiris data terhadap distribusi normal teoretis. Acuan penarikan kesimpulan uji ini ialah jikalau titik-titik di p-p plot terletak dekat dengan garis diagonal yang menampakkan distribusi normal.

3.5.1.2 Uji Heteroskedasitas

Berdasar Sugiyono (2019), uji heteroskedasitas bermaksud untuk pengujian apakah model regresi terjadi perbedaan varian serta residu diantara observasi. Uji Glejser ialah uji heteroskedasitas yang bisa dipergunakan didalam pengujian apakah

didalam model regresi terjadi perbedaan varian dari residu diantara observasi. Uji Glejser dilaksanakan dengan cara regresi absolut residu pada variabel independent. Jikalau skor signifikan dari uji Glejser melebihi 0,05, maka bisa di simpulkan bahwasanya tak terjadi heterokedasitas.

3.5.1.3 Uji Multikolinearitas

Berdasar Sugiyono (2019), uji multikolinearitas bermaksud menguji apakah didalam model regresi ada keterkaitan tinggi ataupun sempurna diantara variabel independent. Pedoman model regresi yang bebas multi-kolinearitas ialah punya skor tolerance mendekati 1. Batas VIF ialah 10, jikalau skor VIF di bawah 10, maka tak terjadi Multi-kolinearitas.

3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Berdasar Sugiyono (2019), uji autokorelasi dipergunakan mendeteksi ada keterkaitan diantara residu di satu periode pengamatan dengan residu periode pengamatan lainnya didalam model regresi linear. Korelasi ini dikenal sebagai autokorelasi. Didalam studi ini, uji autokorelasi yang dipergunakan ialah uji run test. Uji Run Test ialah metode uji autokorelasi non-parametrik yang bisa dipergunakan mendeteksi ada autokorelasi tingkatan tinggi didalam model regresi linear. Uji Run Test bekerja dengan menghitung jumlah "run" (urutan kenaikan dan penurunan) pada skor residual. Jikalau residual terdistribusi secara acak, maka jumlah "run" yang di harapkan mengikuti distribusi binomial tertentu. Nilai yang dijadikan sebagai acuan penarikan kesimpulan didalam uji run test ialah skor signifikan ataupun skor P-Value. Jikalau skor P-value > 0.05 : tak ada autokorelasi

tingkatan tinggi didalam model, sementara jikalau skor P-value ≤ 0.05 : Ada autokorelasi tingkatan tinggi didalam model.

3.5.2 Uji Hipotesis

3.5.2.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Berdasar Gujarati (dalam Wibowo dan Wulandari 2020:145) analisis regresi sebagai pengkajian atas keterkaitan satu variabel yang di sebut sebagai variabel yang di jelaskan (*the explained variabel*) dengan satu ataupun dua variabel yang menjelaskan (*the explanatory*). Analisa regresi punya fungsi mengetahui besarnya efek dari korelasi dengan sifat kausatif. Rumus regresi linier sederhana ialah:

$$Y = a + bX1 + bX2 + bX3$$

Keterangan:

X1 = Variabel independent (Self Assessment System)

X2 = Variabel independent (Pemeriksaan perpajakan)

X3 = Variabel independent Penagihan perpajakan)

Y = Variabel dependent (Pemasukan PPN)

a = bilangan konstanta

b = Koefisiensi regresi

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis jika:

1. Jikalau $t_{hitung} > t_{tabel}$, ataupun signifikansi ≤ 0.05 , maka H_0 di tolak dan H_a di terima
2. Jikalau $t_{hitung} < t_{tabel}$, ataupun signifikansi ≥ 0.05 , maka H_0 di terima dan H_a di tolak.

3.5.2.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasar Imam Ghozali (2016:97) Koefisiensi determinan (R^2) pada intinya pengukuran sejauh mana kapabilitas model didalam menjelaskan varian variabel independent. Skor koefisiensi determinan ialah nol dan satu. Skor r^2 yang kecil artinya kapabilitas variabel independent didalam menerangkan varian variabel dependent sangatlah terbatas. Nilai yang mendekati 1 artinya variabel independent memberi hampir seluruh informasi yang diperlukan didalam prediksi varian variabel dependent.

Indikator pengujian berdasar Sugiyono (2017) yakni:

1. Jikalau skor r^2 mendekati 0 maka dampaknya makin kecil.
2. Jikalau skor r^2 mendekati 1 maka dampaknya makin kuat.

3.5.2.3 Uji F

Uji F bermaksud mencari apakah variabel independent secara bersama-sama (simultan) memengaruhi variabel dependent. Tingkatan dilaksanakan Korelasi yang baik harusnya ada hubungan diantara variabel X yakni *Self Assessment System* (X1), Pemeriksaan perpajakan (X2), Penagihan perpajakan (X3), Pemasukan PPN (Y). Adapun ketentuan dari uji F yakni (Ghozali, 2016):

1. Jikalau skor signifikan $F < 0,05$ maka H_0 di tolak dan H_a di terima. Artinya semua variabel independen/bebas punya efek secara signifikan atas variabel dependen/terikat.
2. Jikalau skor signifikan $F > 0,05$ maka H_0 di terima dan H_a di tolak Artinya, semua variabel independen/bebas tak punya efek secara signifikan atas variabel dependen/terikat.

3.5.2.4 Uji t

Hipotesis ialah asumsi ataupun dugaan sementara mengenai hal yang dibuat untuk menjelaskan hal yang sering dituntut menjalankan pengecekannya. Didalam perumusannya hipotesis statistik, diantara H_0 dan H_a selalu berpasangan, bila satunya di tolak, maka yang lain di terima sehingga keputusan yang tegas, yakni jikalau H_0 di tolak maka H_a di terima. Uji Hipotesis ini berfungsi untuk memunculkan dugaan kejadian tertentu kedalam bentuk persoalan yang dianalisis memakai analisis regresi.

Uji hipotesis yang dipergunakan didalam studi ini ialah uji hipotesis parsial ataupun uji t. Rumus Uji t berdasar Priyatno (dalam Harwandi, 2019:40), ialah:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

r = Korelasi parsial yang ditemukan

n = jumlah sample

t = t_{hitung} yang berikutnya dikonsultasikan dengan t_{tabel}

Kriteria pengujian hipotesis penelitain ialah:

1. Jikalau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 di tolak dan H_a di terima, maka ada efek yang signifikan diantara variabel independent terhadap variabel dependent secara parsial.
2. Jikalau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 di terima dan H_a di tolak, maka tak ada efek yang signifikan diantara tiap variabel independent terhadap variabel dependent

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Berikut di sajikan deskripsi obyek penelitian, yakni deskripsi variabel yang mencakup variabel *Self Assessment System*, Pemeriksaan perpajakan, Penagihan perpajakan, dan Pemasukan PPN. Berikut deskripsi variabel didalam studi ini.

Tabel 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Variabel	Skor minimal	Nilai Maximum	Skor rerata	Nilai Std. Deviation
Pemasukan PPN	-1.249,38	135.506,10	44.612,2187	32.902,70302
<i>Self Assessment System</i>	2.219	2.372	2.301,64	39,507
Pemeriksaan perpajakan	.43	.97	.6625	.12067
Penagihan perpajakan	1.09	2.82	1.6087	.34896

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berlandaskan hasilnya, maka bisa diinterpretasikan:

1. Variabel Pemasukan PPN punya skor minimal yakni -1.249,38 dan skor maksimal yakni 135.506,10, dengan skor rerata mencapai 44.612,22 dan *std. deviation* 32.902,70. Perihal itu menampakkan ada variasi yang sangat besar didalam pemasukan PPN di KPP Pratama Semarang Candisari. Skor minimal yang negatif mungkin mengindikasikan ada masalah didalam pencatatan ataupun pelaporan, ataupun ada pengembalian pajak yang sangat besar. Di sisi lain, skor maksimal yang sangat tinggi menampakkan potensi penerimaan yang sangat besar, mencerminkan ada kasus-kasus tertentu dengan volume transaksi yang sangat besar. *Std. deviation* tinggi juga menampakkan ketidakstabilan

didalam pemasukan PPN, yang bisa di sebabkan fluktuasi musiman ataupun aspek-aspek lain yang memengaruhi pengumpulan pajak.

2. Variabel *Self Assessment System* punya skor minimal yakni 2.219, skor maksimal 2.372, dan skor rerata 2.301,64 dengan *std. deviation* 39,507. Hal tersebut menampakkan bahwasanya sistem penilaian mandiri yang diterapkan di KPP Pratama Semarang Candisari menampakkan tingkatan konsistensi yang relatif tinggi, dengan rentang nilai yang sempit. Meskipun skor rerata menampakkan bahwasanya bagian besar laporan wajib pajak berada didalam kisaran yang relatif sempit, *std. deviation* yang kecil menandakan bahwasanya variasi diantara laporan tak terlalu signifikan. Ini bisa berarti bahwasanya proses *self-assessment* sudah diterapkan dengan baik dan konsisten, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan agar sistem lebih adaptif terhadap ketidaksemaan situasi individual wajib pajak.
3. Variabel Pemeriksaan perpajakan punya skor minimal 0,43, skor maksimal 0,97, dengan skor rerata 0,6625 dan *std. deviation* 0,12067. Perihal itu menampakkan bahwasanya frekuensi ataupun intensitas pemeriksaan perpajakan di KPP Pratama Semarang Candisari relatif konsisten dengan rentang nilai yang tak terlalu lebar. Skor rerata yang mendekati tengah dari rentang menampakkan bahwasanya pemeriksaan dilaksanakan pada tingkatan yang moderat. *Std. deviation* yang kecil juga menampakkan bahwasanya variasi didalam intensitas pemeriksaan diantara wajib pajak tak terlalu besar, mencerminkan implementasi kebijakan pemeriksaan yang terstandarisasi.

4. Variabel Penagihan perpajakan punya skor minimal yakni 1,09, skor maksimal 2,82, skor rerata 1,6087, dan *std. deviation* 0,34896. Perihal itu menampakkan bahwasanya proses penagihan perpajakan di KPP Pratama Semarang Candisari mengalami variasi yang cukup signifikan, dengan skor rerata yang menampakkan penagihan perpajakan dilaksanakan pada tingkatan yang moderat. *Std. deviation* yang melebihi variabel lain menampakkan ada ketidaksamaan yang lebih besar didalam efektivitas penagihan diantara kasus yang beda. Variasi ini bisa di sebabkan aspek-aspek contohnya ketidaksamaan tingkatan ketaatan wajib pajak ataupun keefektifan strategi penagihan yang diterapkan, dan mungkin memerlukan perhatian lebih guna mengoptimalkan konsistensi dan efektivitas proses penagihan perpajakan.

4.2 Analisis Data

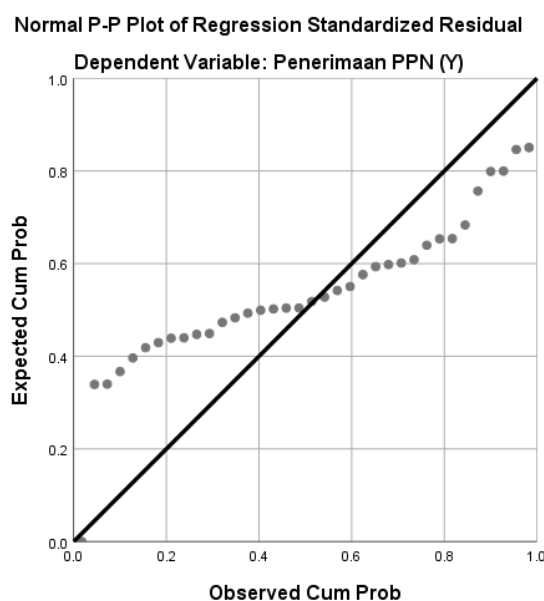
4.2.1 Uji Asumsi Klasik

4.2.1.1 Uji Normalitas

Berdasar Sugiyono (2019), tujuan uji normalitas didalam penelitian ialah agar tahu apakah data yang dianalisis memenuhi asumsi statistik parametrik. Uji normalitas yang dipergunakan didalam studi ini ialah uji p-p plot. Uji normalitas p-p plot ialah metode grafik yang dipergunakan memeriksa apakah data sampel mengikuti distribusi normal dengan membandingkan distribusi empiris data terhadap distribusi normal teoretis. Acuan penarikan kesimpulan uji ini ialah jikalau titik-titik pada p-p plot terletak dekat dengan garis diagonal yang menampakkan distribusi normal. Pada p-p plot, sumbu horizontal mewakili probabilitas kumulatif teoritis dari distribusi normal, sementara sumbu vertikal mewakili probabilitas

kumulatif empiris dari data yang dianalisis. Ketika data mengikuti distribusi normal, titik-titik pada grafik membentuk pola yang mendekati garis diagonal yang menghubungkan titik-titik pada sumbu horizontal dan vertikal. Berikut hasil uji normalitas memakai uji p-p plot didalam studi ini.

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berlandaskan gambar 4.1, di ketahui titik-titik mengikuti garis diagonal. Dengan demikian, maka bisa di simpulkan bahwasanya data didalam studi ini terdistribusi secara normal.

4.2.1.2 Uji Heterokedasitas

Berdasar Sugiyono (2019), uji heterokedasitas bermaksud menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Uji Glejser ialah uji heterokedasitas yang bisa dipergunakan menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji Glejser dilaksanakan

dengan cara meregresi absolut residual terhadap variabel independent. Jika skor signifikan dari uji Glejser melebihi 0,05, maka bisa disimpulkan bahwasanya tak terjadi heterokedasitas.

Tabel 4.2 Hasil Uji Heterokedasitas

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.226	.534		2.297	.024
	SAS	.046	.046	.237	1.009	.316
	Pemeriksaan perpajakan	.075	.065	.314	1.148	.253
	Penagihan perpajakan	-.037	.045	-.278	-.813	.418
a. Dependent Variable: Abs RES						

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berlandaskan tabel 4.2, diketahui bahwasanya skor signifikan semua variabel independent didalam uji heterokedasitas ialah melebihi 0,05. Dengan demikian, maka bisa disimpulkan bahwasanya data didalam studi ini terbebas dari gejala heterokedasitas.

4.2.1.3 Uji Multikolinearitas

Berdasar Sugiyono (2019), uji multikolinearitas bermaksud menguji apakah didalam model regresi ada korelasi tinggi ataupun sempurna diantara variabel independent. Pedoman model regresi yang bebas multikolinearitas ialah punya angka tolerance mendekati 1. Batas VIF ialah 10, jika skor VIF di bawah 10, maka tak terjadi Multikolinearitas.

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-94.351	41.589		-2.269	.030		
	X1	44.696	17.663	.436	2.530	.017	.872	1.146
	X2	.273	5.459	.008	.050	.960	.979	1.021
	X3	1.441	1.999	.124	.721	.476	.873	1.146
a. Dependent Variable: Pemasukan PPN (Y)								

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berlandaskan tabel 4.3, di ketahui bahwasanya semua variabel independent didalam studi ini punya skor tolerance melebihi 0,10 dan punya skor VIF di bawah 10. Dengan demikian, maka bisa di simpulkan bahwasanya data didalam studi ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

4.2.1.4 Uji Autokorelasi

Berdasar Sugiyono (2019), uji autokorelasi dipergunakan mendeteksi ada korelasi diantara residual pada satu periode pengamatan dengan residual pada periode pengamatan lainnya didalam model regresi linear. Korelasi ini dikenal sebagai autokorelasi. Didalam studi ini, uji autokorelasi yang dipergunakan ialah uji run test. Uji *Run Test* ialah metode uji autokorelasi non-parametrik yang bisa dipergunakan mendeteksi ada autokorelasi tingkatan tinggi didalam model regresi linear. Uji *Run Test* bekerja dengan menghitung jumlah "*run*" (urutan kenaikan dan penurunan) pada skor residual. Jikalau residual terdistribusi secara acak, maka jumlah "*run*" yang di harapkan mengikuti distribusi binomial tertentu. Nilai yang dijadikan sebagai acuan penarikan kesimpulan didalam uji run test ialah skor signifikan ataupun skor *P-Value*. Jikalau skor *P-value* > 0.05: tak ada autokorelasi

tingkatan tinggi didalam model, sementara jikalau skor $P\text{-value} \leq 0.05$: Ada autokorelasi tingkatan tinggi didalam model.

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.10859
Cases < Test Value	18
Cases $\geq$ Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	9
Z	-5.226
Asymp. Sig. (2-tailed)	.270
a. Median	

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berlandaskan tabel 4.4, di ketahui bahwasanya p-value didalam uji autokorelasi run test ialah yakni 0,128. Nilai p value tersebut $>0,05$, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya data didalam studi ini terdistribusi normal.

4.2.2 Uji Hipotesis

4.2.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda didalam studi ini dipergunakan agar tahu tentang arah dan tingkatan efek variabel *Self Assessment System*, Pemeriksaan perpajakan, dan Penagihan perpajakan terhadap Pemasukan PPN. Berikut hasil analisis regresi linear berganda didalam studi ini.

Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-94.351	41.589		-2.269	.030
	SAS	44.696	17.663	.436	2.530	.017
	Pemeriksaan perpajakan	.273	5.459	.008	.050	.960
	Penagihan perpajakan	1.441	1.999	.124	.721	.476
a. Dependent Variable: Pemasukan PPN (Y)						

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berlandaskan tabel 4.5, maka bisa disusun persamaan regresi didalam studi ini ialah:

$$Y = -94,351 + 44,696 X1 + 0,273 X2 + 1,441 X3 + e$$

Persamaan regresi linear berganda tersebut bisa diinterpretasikan:

1. Skor konstanta dari model regresi yakni -94,351 menampakkan bahwasanya tanpa ada kontribusi dari sistem *self assessment*, pemeriksaan perpajakan, dan penagihan perpajakan, pemasukan PPN di KPP Pratama Semarang Candisari berada pada level negatif. Meskipun secara praktis tak mungkin punya penerimaan perpajakan negatif, nilai ini menggambarkan pentingnya ketiga variabel independent didalam model ini untuk menghasilkan pemasukan PPN yang positif. Konstanta ini juga menggarisbawahi bahwasanya tanpa upaya dari sistem *self assessment*, pemeriksaan perpajakan, dan penagihan perpajakan, potensi penerimaan perpajakan tak optimal.
2. Skor koefisiensi regresi dari variabel *Self Assessment System* (X1) yang yakni 44,696 menampakkan bahwasanya sistem *self assessment* punya efek positif yang signifikan atas pemasukan PPN di KPP Pratama Semarang Candisari.

Perihal itu berarti tiap peningkatan satu unit didalam implementasi sistem *self assessment* diikuti oleh peningkatan pemasukan PPN yakni 44,696 unit. Implementasi sistem *self assessment* yang efektif memungkinkan wajib pajak untuk lebih memahami kewajiban mereka dan melaporkan pajak dengan lebih akurat. Peningkatan ketaatan pajak yang ditunjukkan lewat sistem ini cenderung mengoptimalkan total penerimaan perpajakan, yang menampakkan pentingnya pengelolaan dan sosialisasi sistem *self assessment* didalam mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

3. Skor koefisiensi regresi untuk variabel Pemeriksaan perpajakan (X2) yang yakni 0,273 menampakkan bahwasanya ada efek positif tapi kecil terhadap pemasukan PPN. Meskipun nilai koefisiennya kecil, perihal itu mengindikasikan bahwasanya tiap kenaikan satu unit didalam intensitas pemeriksaan perpajakan mengoptimalkan pemasukan PPN yakni 0,273 unit. Pemeriksaan perpajakan ialah alat penting didalam memastikan ketaatan wajib pajak dan mendeteksi potensi kekurangan pembayaran pajak. Meskipun dampaknya tak yakni sistem *self assessment*, peningkatan frekuensi dan kualitas pemeriksaan perpajakan tetap berkontribusi pada peningkatan pemasukan PPN, terutama didalam konteks pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat.
4. Skor koefisiensi regresi dari variabel Penagihan perpajakan (X3) yang yakni 1,441 menampakkan efek positif yang signifikan atas pemasukan PPN. Tiap peningkatan satu unit didalam upaya penagihan perpajakan diikuti dengan peningkatan pemasukan PPN yakni 1,441 unit. Penagihan perpajakan yang

efektif ialah kunci untuk mengumpulkan utang perpajakan dan mengurangi piutang pajak yang belum terbayar. Perihal itu menampakkan bahwasanya peningkatan efisiensi didalam proses penagihan bisa secara langsung mengoptimalkan pemasukan PPN, yang penting untuk mencapai target penerimaan perpajakan dan memastikan kelancaran anggaran pemerintah.

4.2.2.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bermaksud mengukur seberapa besar efek variabel independent, yakni variabel *self assessment system*, pemeriksaan perpajakan, dan penagihan perpajakan secara simultan terhadap variabel dependent pemasukan PPN. Skor koefisiensi determinasi (R^2) berkisar diantara 0 dan 1. Makin mendekati 1, maka efek variabel independent terhadap variabel dependent makin kuat. Sebaliknya, makin mendekati 0, maka efek variabel independent terhadap variabel dependent makin lemah.

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.412 ^a	.170	.092	3.85583
a. Predictors: (Constant), Penagihan perpajakan (X3), Pemeriksaan perpajakan (X2), Self Assessment System (X1)				

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berlandaskan tabel 4.6, di ketahui bahwasanya skor r^2 didalam uji koefisien determinasi ialah yakni 0,412. Dengan demikian, maka bisa di simpulkan bahwasanya *self assessment system*, pemeriksaan perpajakan, dan penagihan perpajakan secara simultan punya tingkatan efek terhadap pemasukan PPN yakni 41,2%.

4.2.2.3 Uji F

Uji F bermaksud menguji apakah variabel *self assessment system*, pemeriksaan perpajakan, dan penagihan perpajakan berdampak signifikan secara simultan terhadap pemasukan PPN. Kriteria penarikan kesimpulan didalam uji F ialah dari skor signifikan. Jikalau skor signifikan $F \leq 0,05$, maka H_0 di tolak dan H_a di terima. Artinya, secara simultan ketiga variabel independent tersebut berdampak signifikan atas variabel dependent, begitupula sebaliknya.

Tabel 4.7 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	97.389	3	32.463	2.183	.109 ^b
	Residual	475.757	32	14.867		
	Total	573.146	35			
a. Dependent Variable: Pemasukan PPN (Y)						
b. Predictors: (Constant), Penagihan perpajakan (X3), Pemeriksaan perpajakan (X2), Self Assessment System (X1)						

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berlandaskan tabel 4.7, di ketahui bahwasanya skor signifikan didalam uji F ialah 0,109, yang dimana skor signifikan tersebut $>0,05$. Dengan demikian, maka bisa di simpulkan bahwasanya *self assessment system*, pemeriksaan perpajakan, dan penagihan perpajakan secara simultan berpengaruh tak signifikan atas pemasukan PPN.

4.2.2.4 Uji t

Tujuan uji t parsial didalam studi ini ialah guna pengujian efek tiap variabel bebas, yakni *self assessment system*, pemeriksaan perpajakan, dan penagihan perpajakan terhadap pemasukan PPN. Pengujian ini dilaksanakan memakai kriteria penarikan kesimpulan dari skor signifikan. Skor signifikan yang di bawah 0,05

menampakkan bahwasanya efek variabel bebas terhadap variabel terikat signifikan secara statistik.

Tabel 4.8 Hasil Uji t

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-94.351	41.589		-2.269	.030
	SAS	44.696	17.663	.436	2.530	.017
	Pemeriksaan perpajakan	.273	5.459	.008	.050	.960
	Penagihan perpajakan	1.441	1.999	.124	.721	.476
a. Dependent Variable: Pemasukan PPN (Y)						

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berlandaskan tabel 4.8, di ketahui bahwasanya skor signifikan variabel *Self Assessment System* $< 0,05$, sementara skor signifikan variabel Pemeriksaan perpajakan, dan Penagihan perpajakan $> 0,05$. Dengan demikian, maka bisa di simpulkan bahwasanya variabel *Self Assessment System* secara parsial berdampak signifikan atas Pemasukan PPN, sementara variabel Pemeriksaan perpajakan, dan Penagihan perpajakan berpengaruh tak signifikan.

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari

Dalam studi ini ditemukan bahwasanya *self assessment system* berdampak signifikan atas pemasukan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya mekanisme di mana wajib pajak secara mandiri menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya punya dampak positif pada pendapatan negara dari PPN. Ini berarti bahwasanya keberhasilan dan

akurasi pelaporan PPN oleh wajib pajak, yang dipermudah lewat sistem *self-assessment*, berkontribusi pada peningkatan penerimaan perpajakan. Efektivitas sistem ini mencerminkan kemajuan didalam administrasi perpajakan dan ketaatan wajib pajak, yang bisa mengarah pada pendapatan pajak yang lebih stabil dan bisa diandalkan bagi pemerintah.

Self Assessment System punya skor minimal yakni 2.219, skor maksimal 2.372, dan skor rerata 2.301,64 dengan *std. deviation* 39,507. Hal tersebut menampakkan bahwasanya sistem penilaian mandiri yang diterapkan di KPP Pratama Semarang Candisari menampakkan tingkatan konsistensi yang relatif tinggi, dengan rentang nilai yang sempit. Meskipun skor rerata menampakkan bahwasanya bagian besar laporan wajib pajak berada didalam kisaran yang relatif sempit, *std. deviation* yang kecil menandakan bahwasanya variasi diantara laporan tak terlalu signifikan. Ini bisa berarti bahwasanya proses *self-assessment* sudah diterapkan dengan baik dan konsisten, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan agar sistem lebih adaptif terhadap ketidaksamaan situasi individual wajib pajak.

(Jennie Marcella Chandra *et al.*, 2023) didalam penelitiannya menerangkan bahwasanya efek sistem self assessment terhadap pemasukan PPN di KPP Pratama Palembang Ilir Timur menampakkan hasil yang signifikan. Sistem *self assessment*, di mana wajib pajak mengestimasi dan melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri, berkontribusi secara signifikan atas pemasukan PPN. Perihal itu tercermin dari skor signifikan (*sig t*) yakni 0.000 yang jauh di bawah batas α (0.05), yang menampakkan bahwasanya sistem ini berperan penting didalam mengoptimalkan

pemasukan PPN. Dengan sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka sendiri, yang bisa memengaruhi ketaatan mereka. Dampak positif dari sistem ini bisa diartikan bahwasanya kemudahan dan kepercayaan yang diberi oleh sistem *self assessment* mendorong wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak mereka dengan lebih akurat dan tepat waktu, sehingga berkontribusi pada peningkatan pemasukan PPN.

(Jennie Marcella Chandra et al., 2023) juga menerangkan bahwasanya efek sistem *self assessment* ini juga bisa dilihat didalam konteks audit pajak dan pemungutan perpajakan. Hasil studi menampakkan bahwasanya baik audit pajak maupun pemungutan perpajakan juga berdampak signifikan atas pemasukan PPN, dengan skor signifikan tiap yakni 0.001 dan 0.048. Ini mengindikasikan bahwasanya meskipun sistem *self assessment* memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak mereka sendiri, proses audit yang ketat dan pemungutan yang efisien masih penting untuk memastikan bahwasanya laporan tersebut akurat dan di terima. Audit pajak berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan ketaatan, sementara pemungutan perpajakan yang efektif memastikan bahwasanya utang perpajakan benar-benar dikumpulkan.

4.3.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari

Dalam studi ini ditemukan bahwasanya pemeriksaan perpajakan berpengaruh tak signifikan atas pemasukan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Hal tersebut menampakkan bahwasanya pelaksanaan pemeriksaan perpajakan mungkin tak secara langsung memengaruhi jumlah

pemasukan PPN yang diperoleh. Ini bisa berarti bahwasanya aspek-aspek lain contohnya ketaatan wajib pajak, efektivitas sistem administrasi perpajakan, ataupun ada potensi penghindaran pajak lebih dominan didalam memengaruhi pemasukan PPN. Kemungkinan juga ada kelemahan didalam prosedur pemeriksaan yang memerlukan evaluasi guna mengoptimalkan kontribusinya terhadap optimalisasi penerimaan perpajakan.

Pemeriksaan perpajakan punya skor minimal 0,43, skor maksimal 0,97, dengan skor rerata 0,6625 dan *std. deviation* 0,12067. Perihal itu menampakkan bahwasanya frekuensi ataupun intensitas pemeriksaan perpajakan di KPP Pratama Semarang Candisari relatif konsisten dengan rentang nilai yang tak terlalu lebar. Skor rerata yang mendekati tengah dari rentang menampakkan bahwasanya pemeriksaan dilaksanakan pada tingkatan yang moderat. *Std. deviation* yang kecil juga menampakkan bahwasanya variasi didalam intensitas pemeriksaan diantara wajib pajak tak terlalu besar, mencerminkan implementasi kebijakan pemeriksaan yang terstandarisasi.

(Panjaitan & Sudjiman, 2021) menerangkan bahwasanya efek pemeriksaan perpajakan terhadap pemasukan PPN di Kantor Walikota Cibitung untuk periode 2019-2020 bisa dianalisis dari dua aspek utama: sistem *self-assessment* dan keseluruhan pengumpulan pajak. Sistem *self-assessment*, yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri, memengaruhi pemasukan PPN lewat tingkatan ketaatan dan akurasi pelaporan pajak. Didalam konteks ini, efektivitas pemeriksaan perpajakan menjadi krusial untuk memastikan bahwasanya wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan

mereka dengan benar. Pemeriksaan yang dilaksanakan otoritas pajak berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pelaporan ataupun penghindaran pajak yang mungkin dilaksanakan wajib pajak. Dengan ada pemeriksaan perpajakan yang efektif, kesalahan pelaporan dan penghindaran pajak bisa diminimalisir, yang pada akhirnya mengoptimalkan pemasukan PPN.

(Panjaitan & Sudjiman, 2021) juga menerangkan bahwasanya pengumpulan pajak secara keseluruhan juga berperan penting didalam memengaruhi pemasukan PPN. Di Kantor Walikota Cibitung, pengumpulan pajak yang efektif dan efisien tak hanya bergantung pada ketaatan wajib pajak tapi juga pada kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh otoritas pajak. Evaluasi dan pembenahan didalam proses pengumpulan pajak, contohnya peningkatan sistem administrasi pajak, penggunaan teknologi informasi, dan pelatihan bagi petugas pajak, bisa memperbaiki kualitas pengumpulan pajak dan mempercepat proses pemasukan PPN.

4.3.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari

Dalam studi ini ditemukan bahwasanya penagihan perpajakan berpengaruh tak signifikan atas pemasukan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Hal tersebut menampakkan bahwasanya metode ataupun efektivitas penagihan perpajakan saat ini mungkin tak memadai didalam mengoptimalkan pendapatan dari PPN. Perihal itu bisa mengindikasikan ada masalah didalam strategi penagihan, contohnya kurangnya efektivitas didalam

pelaksanaan, kendala didalam administrasi, ataupun mungkin ada aspek lain yang lebih dominan didalam memengaruhi pemasukan PPN.

Penagihan perpajakan punya skor minimal yakni 1,09, skor maksimal 2,82, skor rerata 1,6087, dan *std. deviation* 0,34896. Perihal itu menampakkan bahwasanya proses penagihan perpajakan di KPP Pratama Semarang Candisari mengalami variasi yang cukup signifikan, dengan skor rerata yang menampakkan penagihan perpajakan dilaksanakan pada tingkatan yang moderat. *Std. deviation* yang melebihi variabel lain menampakkan ada ketidaksamaan yang lebih besar didalam efektivitas penagihan diantara kasus yang beda. Variasi ini bisa di sebabkan aspek-aspek contohnya ketidaksamaan tingkatan ketaatan wajib pajak ataupun keefektifan strategi penagihan yang diterapkan, dan mungkin memerlukan perhatian lebih guna mengoptimalkan konsistensi dan efektivitas proses penagihan perpajakan.

(Krisanti & Diatmika, 2023) didalam penelitiannya menerangkan bahwasanya didalam konteks efek penagihan perpajakan terhadap pemasukan PPN, penelitian menampakkan bahwasanya meskipun sistem self-assessment dan pemeriksaan perpajakan juga punya peran, penagihan perpajakan secara parsial memberi dampak signifikan atas pemasukan PPN. Penagihan perpajakan, sebagai bagian integral dari administrasi perpajakan, berfokus pada upaya penegakan hukum dan pemulihan piutang pajak yang tertunggak. Keberhasilan didalam penagihan perpajakan bisa mengoptimalkan jumlah pemasukan PPN dengan memastikan bahwasanya kewajiban perpajakan wajib pajak dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didalam hal ini, penagihan perpajakan membantu

memperkecil celah ketaatan pajak dan mengoptimalkan kepastian pemasukan nasional.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan hasil dan pembahasan, maka kesimpulan didalam studi ini ialah:

1. *Self assessment system* berdampak signifikan atas pemasukan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Hal tersebut menunjukan bahwasanya mekanisme di mana wajib pajak secara mandiri menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya punya dampak positif pada pendapatan negara dari PPN. Ini berarti bahwasanya keberhasilan dan akurasi pelaporan PPN oleh wajib pajak, yang dipermudah lewat sistem *self-assessment*, berkontribusi pada peningkatan penerimaan perpajakan. Efektivitas sistem ini mencerminkan kemajuan didalam administrasi perpajakan dan ketaatan wajib pajak, yang bisa mengarah pada pendapatan pajak yang lebih stabil dan bisa diandalkan bagi pemerintah.
2. Pemeriksaan perpajakan berpengaruh tak signifikan atas pemasukan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Hal tersebut menampakkan bahwasanya pelaksanaan pemeriksaan perpajakan mungkin tak secara langsung memengaruhi jumlah pemasukan PPN yang diperoleh. Ini bisa berarti bahwasanya aspek-aspek lain contohnya ketaatan wajib pajak, efektivitas sistem administrasi perpajakan, ataupun ada potensi penghindaran pajak lebih dominan didalam memengaruhi pemasukan PPN. Kemungkinan

juga ada kelemahan didalam prosedur pemeriksaan yang memerlukan evaluasi guna mengoptimalkan kontribusinya terhadap optimalisasi penerimaan perpajakan.

3. Penagihan perpajakan berpengaruh tak signifikan atas pemasukan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Hal tersebut menampakkan bahwasanya metode ataupun efektivitas penagihan perpajakan saat ini mungkin tak memadai didalam mengoptimalkan pendapatan dari PPN. Perihal itu bisa mengindikasikan ada masalah didalam strategi penagihan, contohnya kurangnya efektivitas didalam pelaksanaan, kendala didalam administrasi, ataupun mungkin ada aspek lain yang lebih dominan didalam memengaruhi pemasukan PPN.

5.2 Saran

Berlandaskan hasil & pembahasan dan kesimpulan, maka saran dari studi ini ialah:

1. Mengingat bahwasanya sistem *self-assessment* berdampak signifikan atas pemasukan PPN, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari perlu memperkuat dan mempromosikan penggunaan sistem ini. Perihal itu bisa dilaksanakan dengan mengoptimalkan sosialisasi dan pelatihan bagi wajib pajak untuk memastikan mereka memahami dan memanfaatkan sistem ini dengan efektif. Penyediaan panduan yang jelas, pelatihan online, dan sesi konsultasi untuk wajib pajak bisa membantu mengoptimalkan akurasi pelaporan PPN. Di samping hal tersebut, perlu ada pengembangan sistem untuk memudahkan wajib pajak didalam mengakses dan mengelola laporan mereka

secara elektronik, serta implementasi sistem feedback untuk menangani masalah yang dihadapi wajib pajak didalam proses pelaporan.

2. Sebab pemeriksaan perpajakan tak menampakkan efek signifikan atas pemasukan PPN, penting untuk mengevaluasi kembali prosedur pemeriksaan yang ada. Kantor pajak harus menjalankan analisis mendalam terhadap prosedur pemeriksaan untuk mengidentifikasi kelemahan ataupun area yang kurang efektif. Pendekatan ini bisa melibatkan audit internal, pelatihan lanjutan bagi petugas pemeriksaan, dan implementasi teknologi baru guna mengoptimalkan efisiensi. Di samping hal tersebut, mengembangkan prosedur pemeriksaan yang lebih komprehensif dan berbasis data bisa mengoptimalkan deteksi dan penanganan potensi penghindaran pajak, sehingga bisa memaksimalkan kontribusi pemeriksaan terhadap pemasukan PPN.
3. Mengingat bahwasanya penagihan perpajakan juga tak menampakkan efek signifikan atas pemasukan PPN, ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi penagihan. Ini bisa mencakup implementasi metode penagihan yang lebih efektif, contohnya penggunaan teknologi untuk automasi dan analisis data untuk mengidentifikasi wajib pajak yang berisiko tinggi. Kantor pajak bisa mempertimbangkan pendekatan proaktif didalam penagihan, contohnya sistem peringatan dini dan komunikasi yang lebih intensif dengan wajib pajak yang terlambat membayar. Di samping hal tersebut, pelatihan untuk petugas penagihan dan penyederhanaan proses administrasi bisa mengoptimalkan efisiensi penagihan, yang pada akhirnya berpotensi mengoptimalkan pemasukan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 5(2), 456-467.
- Anam, A., Herawati, R., Prajanto, A., & Kinasih, H. W. (2022). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Yang Dipengaruhi Oleh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak Dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Tahun 2019-2022). *Akuntansi* 45, 3(2), 70-79.
- Christian, T., Kalangi, L., & Wangkar, A. (2022). Effect Of Self Assessment System And Tax Collection On Value Added Tax Revenue (Case Study Of Manado Primary Tax Service Office From 2019-2021). *Journal Of Governance, Taxation And Auditing*, 1(2), 178-183.
- Firmansyah, M. A., & Mochklas, M. (2020, May). Tax Planning In Efforts To Minimize Tax Payable Pph Article 21: Case Study At Pt Telkom Kandatel Surabaya. In 1st Borobudur International Symposium On Humanities, Economics And Social Sciences (Bis-Hess 2019) (Pp. 47-52). *Atlantis Press*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivarietas Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Realisasi-Penerimaan-Pajak-Indonesia-Capai-Rp624-Triliun-K0tlo>
- https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Portal/Images/File_Artikel/File_Pdf/Kfr/Tw3_2019/14_Kfr_Tw3_2019_Jateng.Pdf
- Istimemonda, G., Yunita, E. A., Raharjo, T. B., & Sujarwo, M. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jabko: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 3(2), 72-86.
- Jennie Marcella Chandra, Desitama Anggraini, L., & Meiriasari, V. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 8(2).
- Krisanti, & Diatmika, I. P. G. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Singaraja. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03).
- Marcelina, M. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

Pelaksanaan Pembayaran Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil & Menengah (Ukm) Di Kota Tangerang (Doctoral Dissertation, Kodeuniversitas041060# Universitasbuddhidharma).

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi 11*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Migang, S., & Wahyuni, W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kpp Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(01), 1-5.
- Mispa, S. (2019). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal*, 162-180.
- Olaoye, C. O., & Ekundayo, A. T. (2019). Effects Of Tax Audit On Tax Compliance And Remittance Of Tax Revenue In Ekiti State. *Open Journal Of Accounting*, 8(1), 1-17.
- Panjaitan, F., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Ppn Di Kota Bekasi Selatan. *Jurnal Ekonomis*, 14(1b).
- Panjaitan, F., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Ppn Di Kota Bekasi Selatan. *Jurnal Ekonomis*, 14(1b).
- Rahayu, S. K. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmayanti, N. P., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect Of Tax Penalties, Tax Audit, And Taxpayers Awareness On Corporate Taxpayers' Compliance Moderated By Compliance Intentions. *International Journal Of Research In Business And Social Science* (2147-4478), 9(2), 118-124.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 9: Buku 1*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sahib, M. K., Adil, M., & Firdamayanti, A. (2023). Value Added Tax Restitution Process In An Effort To Protect The Rights Of Corporate Taxpayers At Massaniga & Rekan Tax Consultant Office. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 6(2), 165-179.
- Solikhah, B., & Suryarini, T. (2020). *Perpajakan*. UNNES PRESS.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Tindakan / Prof. Dr. Sugiyono*. Bandung: Alfabeta,.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, T. (2020). *Akuntansi Pajak Baru*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Wibowo, A. E., & Wulandari, Y. (2020). *SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Wulan, M. D., & Hariani, S. (2021). Effect Of Self Assessment System, Electronic Invoice Number, And E-Invoice Application On Value Added Tax Revenue. *Journal Of Public Auditing And Financial Management*, 1(2), 85-92.
- Zeny J, Harimurti Dan Kristianto, D (2019). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kpp Pratama Boyolali Tahun 2013 –2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 15 Nomor 1 Maret 2019 : 114 –122.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI

Jalan Gubernur Mochtar
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7471379
Laman: www.vokasi.undip.ac.id
Pos-el: [vokasi\[at\]undip.ac.id](mailto:vokasi[at]undip.ac.id)

Nomor : 399/UN7.M2.1/KM/VI/2024

Semarang, 24 Juni 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Manager SDM KPP Pratama Semarang Candisari

KPP Pratama Semarang Candisari

**Jl. Setia Budi No.3, Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
50262**

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya, bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan penelitian untuk memperoleh data, baik dari Instansi Pemerintah maupun Swasta.

Mohon sekiranya dapat diberikan izin bagi mahasiswa S.Tr. Akuntansi Perpajakan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro untuk dapat melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data di KPP Pratama Semarang Candisari.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Davin Yudistyan
NIM : 40011420650232
Alamat Rumah : Perumahan Citra Indah Blok S No. 9, RT 08 RW 13, Merbung,
Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah, 57424
Jurusan : S.Tr. Akuntansi Perpajakan
Judul TA : Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan
Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan
Nilai Pada KPP Pratama Semarang Candisari

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terimakasih.



a.n. Dekan
Fakultas Akademi dan Kemahasiswaan

Dr. Ida Hayu Dwimawanti, M.M.
NIP. 196708191994032003

Tembusan : Yth.

1. Dekan Sekolah Vokasi
2. Kaprodi S.Tr. Akuntansi Perpajakan

Lampiran 2. Persetujuan Izin Riset

9/6/24, 1:19 PM

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



Davin Yudistyan <davinyudistyan07@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

9 Juli 2024 pukul 09.25

Balas Ke: riset@pajak.go.id

Kepada: davinyudistyan07@gmail.com



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416, 3545075, 3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS
www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-162/RISET/WPJ.10/2024 Semarang, 9 Juli 2024
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Davin Yudistyan

Perum Citra Indah Blok S No.9, Merbung, Klaten Selatan, Klaten

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03890-2024** pada **26 Juni 2024**, dengan informasi:

NIM : 40011420650232
Kategori riset : GELAR-D4
Jurusan : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Sekolah Vokasi
Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro
Judul Riset : Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Semarang Candisari
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Semarang Candisari**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **9 Juli 2024 s/d 8 Januari 2025**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

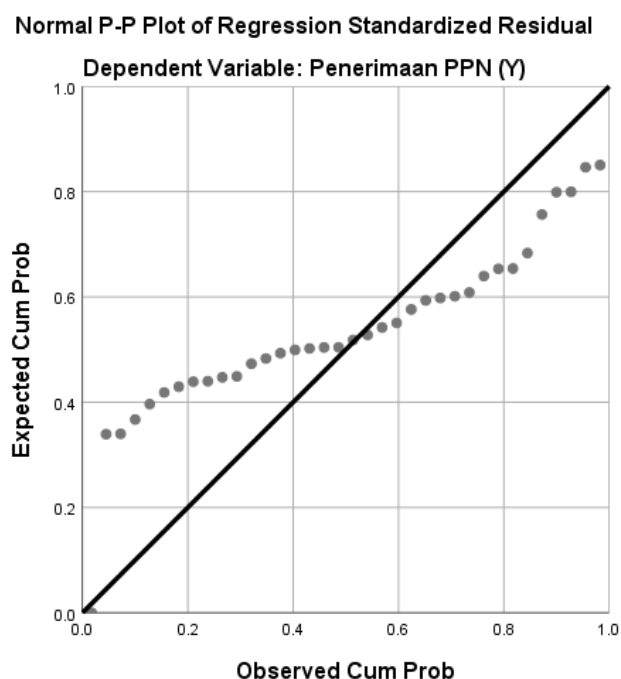
Bayu Setiawan

Lampiran 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan PPN	36	-1.249,38	135.506,10	44.612,2187	32.902,70302
Self Assessment System	36	2.219	2.372	2.301,64	39,507
Pemeriksaan Pajak	36	.43	.97	.6625	.12067
Penagihan Pajak	36	1.09	2.82	1.6087	.34896
Valid N (listwise)	36				

Lampiran 4. Hasil Uji Normalitas



Lampiran 5. Hasil Uji Heterokedasitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	1.226	.534		2.297	.024
	SAS	.046	.046	.237	1.009	.316
	Pemeriksaan Pajak	.075	.065	.314	1.148	.253
	Penagihan Pajak	-.037	.045	-.278	-.813	.418

a. Dependent Variable: Abs_RES

Lampiran 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-94.351	41.589		-2.269	.030		
	X1	44.696	17.663	.436	2.530	.017	.872	1.146
	X2	.273	5.459	.008	.050	.960	.979	1.021
	X3	1.441	1.999	.124	.721	.476	.873	1.146

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN (Y)

Lampiran 7. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.10859
Cases < Test Value	18
Cases >= Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	9
Z	-5.226
Asymp. Sig. (2-tailed)	.270

a. Median

Lampiran 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-94.351	41.589		-2.269	.030
	SAS	44.696	17.663	.436	2.530	.017
	Pemeriksaan Pajak	.273	5.459	.008	.050	.960
	Penagihan Pajak	1.441	1.999	.124	.721	.476

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN (Y)

Lampiran 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.412 ^a	.170	.092	3.85583

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak (X3), Pemeriksaan Pajak (X2), Self Assessment System (X1)

Lampiran 10. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	97.389	3	32.463	2.183	.109 ^b
	Residual	475.757	32	14.867		
	Total	573.146	35			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN (Y)

b. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak (X3), Pemeriksaan Pajak (X2), Self Assessment System (X1)

Lampiran 11. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-94.351	41.589		-2.269	.030
	SAS	44.696	17.663	.436	2.530	.017
	Pemeriksaan Pajak	.273	5.459	.008	.050	.960
	Penagihan Pajak	1.441	1.999	.124	.721	.476

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN (Y)